



**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PERANAN *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*
(MOU) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA.
(Studi Kasus: Konflik Pemerintah Indonesia dengan
Gerakan Aceh Merdeka)**

Oleh

**ANDI MUHAMMAD YUSUF ABDULLAH
B11101124**

Tgl. Terbit	19-9-2006
Asal Datar	Fale. Huleum
Banyaknya	1 (satu) ek
Harga	H
No. Inventaris	458/19-9-6
No. Klas	94/00

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2006



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PERANAN *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*
(MoU) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA.
(Studi Kasus: Konflik Pemerintah Indonesia dengan
Gerakan Aceh Merdeka)**

Oleh

**ANDI MUHAMMAD YUSUF ABDULLAH
B 11101124**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

JUNI 2006

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PERANAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA.
(Studi Kasus : Konflik Pemerintah Indonesia Dengan
Gerakan Aceh Merdeka)**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI MUHAMMAD YUSUF ABDULLAH
NIM B11101124**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,




DR. Juajir Sumardi, S.H.,M.H.
NIP. 131 876 927

Sekretaris,



Sutra, S.H., M.L.I
NIP. 132 259 311

Dekan Fakultas Hukum Unhas



Prof. DR. H. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 130 936 997

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Andi Muhammad Yusuf Abdullah
Nomor Induk : B111 01 124
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Peranan
Memorandum of Understanding (MoU)
dalam Penyelesaian Sengketa. (Studi
Kasus : Konflik Pemerintah Indonesia
dengan Gerakan Aceh Merdeka)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Pembimbing I,



Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H.
NIP. 130 345 979

Pembimbing II,



Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa



Nama : Andi Muhammad Yusuf Abdullah
Nomor Induk : B 111 01 124
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Peranan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam Penyelesaian Sengketa. (Studi Kasus: Konflik Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 7 Juni 2006

Pymt. Dekan Fakultas Hukum Unhas
U.b. Ascar | Bidang Administrasi Akademik,




Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 130 936 997 

ABSTRAK

ANDI MUHAMMAD YUSUF ABDULLAH (B11101124), *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Peranan Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Penyelesaian Sengketa. Studi Kasus: Konflik Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.* (Dibimbing oleh Alma Manuputty dan Muhammad Ashri)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi klausula dari MoU yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bagaimana kekuatan hukum MoU ini, serta untuk mengetahui sejauhmana peranan mediator yang telah memfasilitasi penandatanganan MoU ini.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menelaah isi MoU antara Indonesia dengan GAM, serta literatur-literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif.


Hasil dari penelitian ini antara lain adalah : (1) MoU antara Pemerintah Indonesia dengan GAM mengatur tentang, penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, pelaksanaan Hak Asasi Manusia, amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan misi monitoring Aceh (AMM), penyelesaian perselisihan; (2) Yang menjadi dasar hukum MoU ini adalah, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Asas-asas pelaksanaan perjanjian internasional yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 Tentang perjanjian Internasional dan Konvensi 1986 tentang Perjanjian Internasional Antara Negara dengan Organisasi Internasional yang meliputi, asas *free consent*, asas itikad baik (*good faith*), asas *pacta sunt servanda* dan asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*; (3) CMI berperan sebagai mediator yang telah emmpertemukan isu paling sensitif antara Pmerintah Indonesia dengan GAM. CMI juga berperan dalam penyelesaian perselisihan yang apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh Ketua Misi Monitoring, dalam pelaksanaan nota kesepahaman.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah_Nyalah sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah memperoleh dukungan dari berbagai pihak yaitu dari dosen-dosen serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi yang besar dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Ayahanda Andi Abdullah, Bc.Keu dan Ibunda Dra. Hj. Fatmani Machmud, yang telah membimbing dan mendidik penulis dengan sabar dari awal, serta memberikan dukungan yang besar dalam penyelesaian studi dan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu DR. Alma Manuputty S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Ashri S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
3. Keluarga Besar Bapak Drs. H. Muhammad Jufri Ahmad S.H., M.H dan Ibu Dra. Hj. Murni Faried M.H. yang telah menjadi orang tua kedua serta memberikan dukungan yang besar secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama ini.

4. Terkhusus kepada Andi Faradilla yang tidak bosan-bosannya memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dari awal penyusunan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Hukum Internasional yang telah membimbing dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Saudara-saudariku yaitu Andi Muhammad Hamka Abdullah S.Ip, Andi Kumalasari Abdullah, dan Andi Muhammad Lutfhi Abdullah atas dukungannya kepada penulis.
7. Saudara Akhmad S.Pd, sebagai sahabat terbaik penulis yang telah memberikan fasilitas dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. (Terima kasih buat komputer dan pondokannya cika!!!)
8. Kepada A. Apriawan S.H., Muhammad Aulia Nur Putra S.H., Muhammad Rivai Anwar S.H., Ronald Tappi, Dahtiar Dahmar S.H., Andy Artlan, Mahyudin S.H., Fauzan Anshari Suzanti Lukman S.H., Anaria Safari, Desriyani Muchtar S.H, yang telah menjadi sahabat terbaik dan atas dukungan serta semangat yang diberikan mulai dari awal penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Kepada Anugerah Yunus S.H., Lourein Jeanne D' Arc S.H. dan Chadijah Iriyanti S.H. atas literatur-literatur yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

- 
10. Kawan-kawan Narapidana 2001 yang telah memberikan banyak pengalaman berharga bagi penulis selama masa kuliah.
 11. Dan bagi semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Makassar, Juni 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Dasar	9
2.1.1. Subyek Hukum Yang Memiliki Kemampuan Untuk Mengadakan Perjanjian Internasional	9
2.1.2. Istilah-istilah Perjanjian Internasional	15
2.1.3. Pengertian <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)	22
2.1.4. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa	24
2.2 Gambaran Umum Tentang Aceh Merdeka	47
2.2.1 Sejarah Tentang Gerakan Aceh Merdeka (GAM)	47

BAB 3. METODE PENELITIAN	51
3.1. Lokasi dan Nara Sumber Penelitian	51
3.2. Jenis dan Sumber Data	51
3.3. Teknik Pengambilan Data	51
3.4. Analisa Data	52
BAB 4. PEMBAHASAN	53
4.1. Proses Diplomasi dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh	53
4.1.1 Perundingan Pemerintah Indonesia dengan GAM di Jenewa, Swiss	53
4.1.2 Perundingan Pemerintah Indonesia dengan GAM di Helsinki, Finlandia	56
4.2. Fungsi Klausula MoU Dalam Penyelesaian Sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan GAM	64
4.3. Dasar Hukum MoU antara Pemerintah Indonesia dengan GAM	70
4.4. Peranan Mediator (CMI) Dalam Penyelesaian Sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan GAM	72
BAB 5. PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR BACAAN TAMBAHAN	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Sering kali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antar negara dapat berupa perbatasan, sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain.¹

Sengketa yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (selanjutnya disingkat GAM) merupakan salah satu sengketa yang terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya alam yang terkesan sentralistis.²

Konflik antara pemerintah Indonesia dengan GAM adalah salah satu persoalan yang sudah sejak dulu sangat sulit ditangani. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik di Aceh mulai dari pemberlakuan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) yang dimulai sejak tahun 1989 sampai dengan 1998 dan

¹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hal.1

² J. Geovanie, "Aceh dan Luka Lama yang Belum Sembuh", (<http://www.sinarharapan.co.id/Berita/0306/11/Op02.html>)

penetapan Daerah Militer I (DM) 19 Mei - 18 November 2003, Daerah Militer II 19 November 2003 oleh Presiden Megawati sampai dengan berbagai macam perundingan baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.³

Penetapan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) tidak memberikan banyak perubahan bagi rakyat Aceh. Banyak korban jiwa berjatuhan, hancurnya fasilitas-fasilitas umum bahkan infrastruktur peradaban seperti sekolah-sekolah habis terbakar, hal ini mengakibatkan ribuan anak sekolah terlantar dan tidak bisa mengikuti ujian akhir. Meskipun pemerintah telah memberikan toleransi namun di satu sisi itu sama juga dengan merusak "sistem" pendidikan.⁴

Terjadi banyak kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak militer, seperti penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur, penganiayaan terhadap tertuduh yang berkaitan dengan GAM. Selama masa penahanan, penganiayaan dan penembakan di depan umum, pemerkosaan terhadap wanita-wanita yang mempunyai hubungan dengan GAM. Selama sepuluh tahun masa DOM sekitar 2000 orang telah tewas dan lebih banyak lagi yang tidak sempat dihitung, termasuk yang ditahan, dianiaya, dan wanita-wanita yang diperkosa. Sekitar tujuh ribu orang telah tewas selama masa 1989 hingga 1998. Menurut data dari sebuah NGO internasional berbasis di London, dengan mengutip berbagai laporan dari

³ Djayadi Hanan, "Mencari Akar Kekerasan di Aceh : 1989-1998", (www.scrips.ohiou.edu/news/cmdd/artikel-jn.htm)

⁴ Geovanie. Loc.Cit.

human rights groups, adalah sebagai berikut : 3000 warga sipil terbunuh; 3862 hilang; 4663 mengalami penganiayaan; 186 diperkosa; 16 ribu anak kehilangan orang tua; dan 90 ribu lainnya menjadi pengungsi dan tidak lagi memiliki tempat tinggal. Sedikitnya 100 kuburan massal ditemukan, satu diantaranya menampung 200 mayat yang mengalami penganiayaan berat. Diantara penduduk yang masih bertahan di Aceh, ada sekitar 170 ribu orang yang mengalami trauma berat dan sekitar 6800 orang mengalami sakit mental atau jiwa.⁵

Dari perspektif hak-hak asasi manusia, apa yang dilakukan militer Indonesia terhadap rakyat Aceh telah memenuhi syarat-syarat untuk disebut sebagai kejahatan atas kemanusiaan (*crimes against humanity*). Dalam Nuremberg Charter of 1945, pada pasal 6(c), kejahatan atas kemanusiaan di definisikan sebagai:

... pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan pengasingan, dan perilaku tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum ataupun selama perang berlangsung, atau penyiksaan atas dasar politik, ras, ataupun relijius dalam kaitannya dengan suatu bentuk kejahatan dalam yurisdiksi suatu pengadilan, tanpa memperhatikan apakah pelanggaran itu bertentangan dengan hukum negara pelaku atau tidak.⁶

Kebijakan penetapan Aceh sebagai DOM bukannya berhasil menumpas GAM malah hanya menumbuhkan generasi baru GAM yang lebih militan, mereka adalah para pemuda yang tumbuh ditengah penderitaan orang tuanya selama DOM berlangsung. Bahkan sebagai

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

dampak DOM, kekuatan GAM justru berlipat ganda dari 154 orang menjadi 5.000 orang.⁷

Kemudian pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan suatu solusi untuk menyelesaikan konflik di Aceh dengan melakukan suatu metode penyelesaian sengketa dalam bentuk penandatanganan *Memorandum of Understanding* atau memorandum saling pengertian dengan pihak GAM di Helsinki, Finlandia. Penandatanganan MoU ini membuka halaman baru dalam sejarah hubungan Indonesia dengan pihak GAM termasuk Uni Eropa.

Kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pihak GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang berbentuk MoU. Hal ini dilakukan melihat bahwa konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan pihak GAM yang sudah sejak lama terjadi perlu penyelesaian damai untuk menghindari korban yang jatuh lebih banyak lagi.

Untuk pertama kali dalam sejarah bangsa ini, sebuah pemberontakan separatis dapat diselesaikan dengan cara-cara damai. Selain itu, keberhasilan Helsinki juga telah membuka wacana baru tentang demokrasi di Indonesia. Kita perlu berbesar hati dan memberikan penghargaan atas prakarsa pemerintah berunding dengan GAM, walau

⁷ Geovanie, Loc.Cit.

harus menghadapi kritikan dari berbagai pihak, terutama dari anggota DPR. Sejumlah kalangan khawatir bahwa MoU antara Pemerintah RI dan GAM dapat berujung pada terbentuknya negara federal, walau konstitusi Indonesia dengan tegas menolak bentuk negara selain kesatuan. Serta adanya pihak yang mempermasalahkan dari mana sumber dana yang di gunakan untuk membiayai perundingan Helsinki.

Selain dua masalah tersebut, persoalan utama yang menggajal adalah sikap pemerintah yang menutup rapat hasil perundingan Helsinki. Selama lima tahap perundingan, pemerintah melakukan aksi tidak memberikan keterangan tentang substansi perundingan RI-GAM, walau Ketua DPR Agung Laksono berkali-kali mengeritik agar pemerintah transparan dan menjelaskan kepada DPR dan publik mengenai hasil setiap tahapan perundingan RI-GAM.

Terlepas dari banyaknya pro dan kontra mengenai perundingan Helsinki, implementasi MoU RI-GAM sejauh ini bisa dibilang sukses. Rasa aman rakyat Aceh yang hilang selama berpuluh-puluh tahun perlahan pulih. Perasaan curiga satu sama lain pun sedikit demi sedikit menghilang. Aceh adalah pelajaran istimewa untuk Indonesia.

Penyelesaian konflik Aceh secara damai adalah hadiah terindah untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-60. Penandatanganan MoU RI-GAM di Helsinki 15 Agustus lalu juga menandai satu babak baru dalam perjalanan bangsa Indonesia. Konflik yang selama berpuluh-puluh tahun

ditangani dengan pendekatan kekerasan, kini selesai dengan cara damai. Penyelesaian konflik Aceh adalah contoh yang baik untuk penyelesaian kasus-kasus lain di Indonesia. Dulu metode ini pernah dilakukan terhadap Darul Islam pimpinan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, dimana Pemerintah Indonesia menempuh jalan damai mengakhiri satu pergolakan dalam negeri dan tidak mengikuti pola penyelesaian seperti kasus Republik Maluku Selatan (RMS) tahun 1950, Organisasi Papua Merdeka (OPM) tahun 1965, Pemberontakan PRRI dan sekutunya Permesta yang ditumpas habis dengan cara militer.

Melihat kondisi yang telah diuraikan secara singkat oleh penulis dan dapat dijadikan pelajaran pahit bagi bangsa Indonesia, maka penulis beranggapan perlu meninjau tentang peranan MoU dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah Indonesia dengan GAM serta menganalisa isi dari MoU yang telah disepakati oleh kedua pihak yang bersengketa, apakah sudah dapat dijadikan pegangan bagi masyarakat Aceh untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kemudian penulis menuangkan dalam judul sebagai berikut :

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Peranan *Memorandum of Understanding (MOU)* Dalam Penyelesaian Sengketa. (Studi Kasus: Konflik Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka)

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menyusun skripsi, sudah menjadi keharusan bagi penulis untuk membuat rumusan masalah yang berfungsi untuk memberikan batasan-batasan mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini sehingga pembahasan tidak jauh melenceng yaitu sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana Fungsi Klausul MoU Dalam Penyelesaian Sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan GAM?
- 1.2.2 Bagaimana Kekuatan Hukum MoU antara Pemerintah Indonesia dengan GAM?
- 1.2.3 Sejauhmana Peranan Mediator (*Crisis Management Initiative*) Dalam Penyelesaian Sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan GAM?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

- 1.3.1 Tujuan Penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui fungsi dari klausul MoU yang dibuat dalam penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan GAM
 - b. Untuk mengetahui kekuatan hukum MoU yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dengan GAM.
 - c. Untuk mengetahui sejauhmana Peranan Mediator (*Crisis Management Initiative*) Dalam Penyelesaian Sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan GAM.

1.3.2 Kegunaan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Dapat dijadikan bahan referensi bagi siapa saja yang ingin mengetahui lebih dalam tentang peranan MoU dalam menyelesaikan sengketa.
- b. Sebagai sumber informasi bagi siapa saja yang ingin mengkaji tentang cara penyelesaian sengketa dengan metode pendatanganan MoU atau nota kesepahaman.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dasar

2.1.1 Subyek Hukum Internasional Yang Memiliki Kemampuan Untuk Mengadakan Perjanjian Internasional

Tidak semua subyek hukum internasional memiliki kemampuan untuk mengadakan ataupun sebagai pihak atau peserta pada perjanjian Internasional. Dengan kata lain, tidak semua subyek hukum memiliki kapasitas yang sama. Ada yang memiliki kapasitas atau kemampuan penuh (*full capacity*), ada yang memiliki kemampuan lebih terbatas, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional.⁸

Secara tegas subyek-subyek hukum internasional yang memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional adalah:

1. Negara

Negara adalah subyek hukum internasional dalam arti klasik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan hingga sekarang pun masih ada yang beranggapan bahwa hukum internasional itu pada hakekatnya adalah hukum antarnegara.⁹

⁸ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional bagian I*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hal 19

⁹ Prof. Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Putra A Bardin, 1977. hal. 70

Negara adalah subyek hukum internasional yang memiliki kemampuan penuh (*full capacity*) untuk mengadakan atau untuk duduk dalam suatu perjanjian internasional. Hak suatu negara untuk mengadakan perjanjian internasional merupakan atribut dari kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara. Negara dapat mengadakan perjanjian mengenai apapun tanpa ada hak dari pihak lain untuk membatasi maupun melarangnya.¹⁰

2. Negara Bagian

Negara bagian hanya terdapat dalam suatu negara federasi atau disebut juga negara federal. Atau sebuah negara federal terdiri dari negara-negara bagian. Dalam hubungannya dengan mengadakan hubungan internasional, ada dua model dari negara federal.

Pertama, adalah negara federal yang hubungan-hubungan internasionalnya dilaksanakan oleh pemerintah negara federal, sedangkan pemerintah negara bagian hanya mengurus dan mengatur masalah-masalah dalam negeri, dan tidak berhak mengurus dan mengatur masalah-masalah internasional. Negara federal semacam ini misalnya, Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Kanada, Nigeria, dan India.

Model yang kedua adalah negara federal yang memberikan hak-hak dan kewenangan kepada negara bagiannya, dalam batas-batas tertentu untuk melakukan hubungan-hubungan internasional. Kewenangan ini

¹⁰ Parthiana. Op.Cit. hal.19

tergantung pada pengaturannya dalam konstitusi dari negara federal itu masing-masing. Jadi hal ini adalah masalah dalam negeri dari masing-masing negara federal yang bersangkutan.¹¹

3. Organisasi Internasional

Munculnya organisasi internasional pada hakekatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam kaitannya dengan usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Hak, kekuasaan, dan kewenangan suatu organisasi internasional dalam mengadakan hubungan-hubungan internasional atau menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional, terbatas pada bidang atau ruang lingkup kegiatannya. Misalnya Organisasi Perburuhan Internasional hanya dapat mengadakan perjanjian internasional dalam bidang perburuhan saja.

Namun adapula organisasi internasional yang ruang lingkungnya bergerak hampir dalam segala bidang kehidupan, seperti *European Union* (Uni Eropa), tentu saja dapat mengadakan hubungan-hubungan internasional maupun menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional dalam berbagai bidang sesuai dengan maksud dan tujuannya.

4. Tahta Suci Vatikan

Tahta Suci yang berpusat di Roma memang sudah ada sejak jaman dahulu kala. Semula diakui bahwa Tahta Suci disamping memiliki

¹¹ *Ibid.* hal. 20-21

kewenangan dalam bidang kerohanian atau kenegaraan. Akan tetapi, kini kekuasaannya dibatasi hanya berkenaan dengan masalah keagamaan dan kerohanian (Katolik). Sedangkan masalah yang menyangkut keduniawian, hukum dan ketatanegaraan tidak lagi ditangani oleh Tahta Suci. Namun demikian, kewibawaan Tahta Suci sebagai pusat keagamaan dengan kekuasaan spiritualnya tetap diakui oleh negara-negara tetap menghargai dan memberi tempat tersendiri kepada Tahta Suci dalam hubungan-hubungan internasional sejajar dengan negara-negara dan subyek-subyek hukum internasional lainnya.¹²

Tahta Suci dapat membuka hubungan diplomatik dengan negara maupun organisasi intrnasional, demikian pula dapat ikut serta sebagai pihak dalam suatu perjanjian internasional.¹³

5. Wilayah Perwalian

Wilayah perwalian (*trusteeship teritory*) semula merupakan wilayah jajahan dari negara-negara kolonial yang karena kalah dala Perang Dunia Pertama, lalu diubah statusnya menjadi wilayah mandat dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian setelah bubar kedudukannya digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti wilayah-wilayah bekas jajahan Jerman dan Italia. Penentuan satatus sebagai wilayah perwalian ini adalah dalam rangka mengarahkannya untuk menjadi suatu

¹² Kusumaatmadja. Op.Cit. hal.81

¹³ Parthiana. Op.Cit. hal.21

negara merdeka dan berdaulat penuh pada suatu waktu yang dipandang tepat.

Meskipun wilayah perwalian ini belum merdeka penuh, tetapi dapat diberikan hak-hak dan kewajiban internasional dalam ruang lingkup yang terbatas, misalnya hak untuk mengadakan atau menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional.¹⁴

6. Organisasi Pembebasan atau Bangsa-bangsa yang sedang Memperjuangkan Hak-haknya

Sejarah munculnya Organisasi Pembebasan maupun Bangsa erat kaitannya dengan kebangkitan rakyat-rakyat di wilayah jajahan atas hak-hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang sejajar atau sederajat. Untuk masa sekarang ini, yang tepat untuk dijadikan sebagai contoh dari organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang memperjuangkan haknya adalah, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang memang sudah sejak tahun 1948 memperjuangkan hak-haknya untuk mendirikan suatu Negara Palestina Merdeka di wilayah yang sekarang masih dikuasai oleh Israel.¹⁵

Sebenarnya tentang pengertian Organisasi Pembebasan ini maupun pengertian tentang Bangsa masih sangat kontroversial. Hal ini disebabkan oleh karena penilaian atau pandangan masyarakat internasional tentang apa yang disebut Organisasi Pembebasan maupun

¹⁴ *Ibid.* hal.22

¹⁵ Kusumaatmadja. Op.Cit. hal. 83

Bangsa, lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor maupun pertimbangan politik.

7. Kaum Beligerensi

Agak berbeda dengan organisasi pembebasan, kaum beligerensi pada hakekatnya muncul sebagai masalah yang semula adalah masalah dalam negeri dari suatu negara.

Ada empat unsur yang harus dipenuhi oleh kaum pemberontak supaya dapat dikategorikan sebagai kaum beligerensi, yakni :

- a. Terorganisasikan secara rapi dan teratur di bawah pimpinan yang jelas.
- b. Menggunakan tanda pengenal yang jelas yang menunjukkan identitasnya.
- c. Menguasai sebagian wilayah secara efektif.
- d. Mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya.¹⁶

Apabila kaum pemberontak itu belum mampu memenuhi kualifikasi tersebut diatas, maka kaum pemberontak itu barulah dapat dikatakan sebagai kaum insurgensi (*insurgency*).

Seperti halnya pada organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya, pengakuan terhadap beligerensi sangat tergantung pada pertimbangan politik dari negara-negara yang hendak mengakui atau mendukung gerakan tersebut.

¹⁶ *Ibid.* hal. 87

Terkadang ada suatu pemberontakan sudah dapat dikategorikan sebagai beligerensi tetapi tidak mendapat pengakuan, sedangkan suatu pemberontakan yang masih dalam tahap insurgensi tetapi mendapatkan pengakuan dari negara lain.

2.1.2 Istilah-istilah Perjanjian Internasional

Menurut Pasal 1 ayat 3, Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yaitu :

Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.¹⁷

Praktek pembuatan perjanjian di antara negara-negara selama ini telah melahirkan berbagai bentuk terminologi perjanjian internasional yang kadang kala berbeda pemakaiannya menurut negara, wilayah maupun jenis perangkat internasionalnya. Terminologi yang digunakan atas perangkat internasional tersebut umumnya tidak mengurangi hak dan kewajiban yang terkandung didalamnya. Suatu terminologi perjanjian internasional digunakan berdasarkan permasalahan yang diatur dan dengan memperhatikan keinginan para pihak pada perjanjian tersebut dan dampak politisnya terhadap mereka.

Walaupun judul suatu perjanjian internasional dapat beragam, namun apabila ditelaah lebih lanjut, pengelompokan suatu perjanjian

¹⁷ Boer Mauna. *Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2005). hal. 84

dalam judul tertentu dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesamaan materi yang diatur. Selain itu, penggunaan judul tertentu pada suatu perjanjian internasional juga dilakukan untuk menunjukkan bahwa materi perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya dengan perjanjian internasional lainnya, atau untuk menunjukkan hubungan antara perjanjian internasional tersebut dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang telah dibuat sebelumnya.

Adapun istilah-istilah yang sering digunakan dalam perjanjian internasional adalah :

a. *Treaties* (Perjanjian Internasional/Traktat)

Menurut pengertian umum, istilah *treaty* dalam Bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah perjanjian internasional. Dalam pengertian ini, perjanjian internasional mencakup seluruh perangkat/instrumen yang dibuat oleh subyek hukum internasional dan memiliki kekuatan mengikat menurut hukum internasional.

Menurut pengertian khusus, terminologi *treaty* dalam Bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah Traktat. Hingga saat ini, tidak terdapat pengaturan yang konsisten atas penggunaan terminologi tersebut. Umumnya, traktat digunakan untuk suatu perjanjian yang materinya merupakan hal-hal yang sangat prinsipil. Umumnya perjanjian tersebut memerlukan adanya pengesahan/ratifikasi.¹⁸

¹⁸ *Ibid.* hal. 90

b. *Convention* (Konvensi)

Konvensi termasuk juga salah satu istilah umum yang sudah digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menyebut nama suatu perjanjian internasional multilateral, baik yang diprakarsai oleh lembaga atau organisasi internasional. Pada umumnya konvensi ini digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional multilateral yang mengatur tentang masalah-masalah yang besar dan penting dan dimaksudkan untuk berlaku sebagai kaidah hukum internasional yang dapat berlaku secara luas, baik dalam lingkup regional maupun umum.¹⁹

c. *Agreement* (Persetujuan)

Istilah persetujuan (*agreement*) digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional yang ditinjau dari segi isinya lebih bersifat teknis dan administratif. Jika dibandingkan dengan substansi traktat (*treaty*) ataupun konvensi (*convention*) yang berkenaan dengan masalah-masalah yang besar dan penting, substansi dari persetujuan berkenaan dengan masalah-masalah teknis yang ruang lingkungannya relatif kecil

d. *Charter* (Piagam)

Istilah *charter* umumnya digunakan untuk perangkat internasional seperti dalam pembentukan suatu organisasi internasional. Penggunaan istilah ini berasal dari *Magna Carta* yang dibuat pada tahun 1215. Contoh umum perangkat internasional tersebut adalah Piagam PBB tahun 1945.²⁰

¹⁹ Parthiana. Op.Cit. hal. 28

²⁰ Mauna. Op.Cit. hal. 92

e. *Protocol* (Protokol)

Menurut J. G. Starke, protokol merupakan jenis perjanjian internasional yang kurang formal, jika dibandingkan dengan traktat (*treaty*) ataupun konvensi (*convention*). Selanjutnya Starke mengklasifikasikan penggunaan istilah protokol ini dalam beberapa golongan, yaitu :

1. Protokol yang merupakan suatu instrumen tambahan dari suatu konvensi yang dibuat oleh negara-negara yang melakukan perundingan, yang derajatnya sama dengan konvensi itu sendiri.
2. Protokol yang merupakan suatu instrumen pembantu pada suatu konvensi tetapi berkedudukan secara berdiri sendiri dan berlaku tunduk pada ratifikasi atas konvensi yang itu sendiri.
3. Protokol sebagai suatu perjanjian yang sifat dan derajatnya sama dengan konvensi.
4. Protokol yang merupakan rekaman atas saling pengertian antara para pihak mengenai masalah-masalah tertentu.²¹

f. *Declaration* (Deklarasi)

Deklarasi juga merupakan suatu perjanjian dan berisikan ketentuan-ketentuan umum dimana pihak-pihak dalam deklarasi tersebut berjanji untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu dimasa yang akan datang. Bedanya dengan perjanjian atau konvensi ialah deklarasi isinya ringkas dan padat serta mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang

²¹ Parthiana. Op.Cit. hal. 35

hanya bersifat formal seperti surat kuasa (*full powers*), ratifikasi dan lain-lainnya.

g. *Final Act*

Final Act adalah suatu dokumen yang berisikan ringkasan laporan sidang dari suatu konferensi dan yang juga menyebutkan perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi yang dihasilkan dari konferensi tertentu dengan kadang-kadang disertai anjuran atau harapan yang sekiranya dianggap perlu. Penandatanganan *final act* ini sama sekali tidak berarti penerimaan terhadap perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi yang dihasilkan tetapi hanya semacam kesaksian berakhirnya suatu tahap proses pembuatan perjanjian.

h. *Agreed Minutes* dan *Summary Records*

Agreed Minutes dan *Summary Records* adalah catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian. Catatan ini selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dalam perundingan-perundingan selanjutnya.

i. *Memorandum of Understanding*

Memorandum Saling Pengertian merupakan perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk. Sepanjang materi yang diatur bersifat teknis, memorandum saling pengertian dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan adanya perjanjian

induk. Jenis perjanjian ini umumnya dapat segera berlaku setelah penandatanganan tanpa memerlukan pengesahan.

j. *Exchange of Notes*

Pertukaran Nota merupakan perjanjian internasional yang bersifat umum yang memiliki banyak persamaan dengan perjanjian hukum perdata. Perjanjian ini dilakukan dengan mempertukarkan dua dokumen, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada masing-masing dokumen. Dalam prosedur umum, negara penerima mengulangi secara utuh isi surat yang diberikan negara pengusul perjanjian tersebut dan selanjutnya menerima usulan perjanjian tersebut. Biasanya nota yang dipertukarkan tersebut berisikan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dengan tanggal yang sama dan mulai berlaku pada tanggal tersebut kecuali bila pihak-pihak menentukan lain.

k. *Process-Verbal*

Istilah ini dipakai untuk mencatat pertukaran atau penyimpanan piagam pengesahan atau untuk mencatat kesepakatan hal-hal yang bersifat teknik administratif atau perubahan-perubahan kecil dalam suatu persetujuan.

m. *Modus Vivendi*

Modus Vivendi merupakan suatu perjanjian yang bersifat sementara dengan maksud akan diganti dengan pengaturan yang tetap dan

terperinci. Biasanya dibuat dengan cara tidak resmi dan tidak memerlukan pengesahan.

2.1.3 Pengertian *Memorandum of Understanding*

Praktek pembuatan perjanjian diantara negara-negara atau subyek hukum internasional lainnya selama ini telah melahirkan berbagai macam istilah-istilah. Walaupun istilah-istilah atau judul suatu perjanjian internasional itu beragam, namun apabila ditelaah lebih lanjut, pengelompokan suatu perjanjian dalam judul tertentu dimaksudkan untuk menunjukkan adanya persamaan materi yang diatur. Selain itu, penggunaan judul tertentu pada suatu perjanjian internasional juga dilakukan untuk menunjukkan bahwa materi perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya dengan perjanjian internasional lainnya, atau untuk menunjukkan hubungan antara perjanjian internasional tersebut dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang telah dibuat sebelumnya.

Memorandum of Understanding atau Memorandum Saling Pengertian sebagai salah satu dari berbagai macam istilah perjanjian internasional, merupakan suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknis operasional suatu perjanjian induk. Sepanjang materi yang diatur bersifat teknis, memorandum saling pengertian dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan adanya perjanjian induk. Jenis perjanjian ini umumnya dapat segera berlaku setelah penandatanganan tanpa memerlukan pengesahan.²²

²² Mauna. Op.Cit. hal. 95

Pada MoU, banyak diantaranya yang dalam pasal penutupnya itu dituliskan bahwa perjanjian mulai berlaku sejak saat ditandatangani dan untuk itu tidak perlu diratifikasi. Dalam kaitannya bahwa kebanyakan MoU tidak perlu ratifikasi, karena substansi MoU lebih banyak hanya berupa implemen-implemen penuh atau pelaksanaan dari beberapa perjanjian induk. Jadi bila telah ada perjanjian induknya, maka perjanjian pelaksanaannya tidak perlu diratifikasi.

MoU digunakan untuk perjanjian yang bersifat teknis sebagai pelaksanaan dari suatu persetujuan induk. Dalam praktek, MoU sering dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah atau LSM lainnya tanpa didasarkan pada perjanjian induknya. Artinya MoU tersebut berdiri sendiri atau merupakan perjanjian dasar dari kerjasama atau kegiatan yang diperjanjikan.

2.1.4 Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Internasional

Istilah sengketa-sengketa internasional (*international disputes*) mencakup bukan saja sengketa-sengketa antar negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara dipihak lain.

Upaya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional sedini mungkin, dengan cara seadil-adilnya bagi para pihak yang terlibat, merupakan tujuan hukum internasional sejak lama, dan kaidah-kaidah serta prosedur-prosedur yang terkait sebagian merupakan kebiasaan dan praktek dan sebagian lagi berupa sejumlah konvensi yang sangat penting seperti Konvensi The Hague 1899 dan 1907 untuk Penyelesaian Secara Damai Sengketa-sengketa Internasional dan Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirumuskan di San Fransisco tahun 1945. Salah satu dari tujuan pokok Charter tersebut adalah membentuk Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempermudah penyelesaian secara damai perselisihan-perselisihan antara negara-negara. Hal ini pun merupakan tujuan dari Liga Bangsa-Bangsa selama periode aktivitasnya diantara dua Perang Dunia.²³

²³ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional Jilid 2*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1992) hal.45

Upaya-upaya penyelesaian terhadap sengketa internasional telah menjadi perhatian yang cukup penting di masyarakat internasional sejak awal abad ke-20. Upaya-upaya ini ditujukan untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian internasional.

Peran yang diberikan oleh hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional.²⁴

Pada umumnya, metode penyelesaian sengketa di golongan dalam dua kategori, yaitu :

1. Penyelesaian Secara Politik (Non Yuridiksional)
2. Penyelesaian Secara Hukum (Penyelesaian Yudisial)

1. Penyelesaian Secara Politik (Non Yuridiksional)

Karena makin bertambah banyaknya intervensi organisasi-organisasi internasional terutama PBB dalam penyelesaian politik sengketa-sengketa internasional maka penulis akan membagi penyelesaian politik ini atas tiga bagian :

- Penyelesaian dalam kerangka antar negara.
- Penyelesaian dalam kerangka organisasi PBB.

²⁴ Adolf. Op.Cit. hal. 1

- Penyelesaian dalam kerangka organisasi-organisasi regional.
- Penyelesaian Dengan Cara Kekerasan.

1.1 Penyelesaian dalam kerangka antar negara.

Cara penyelesaian sengketa yang tradisional adalah perundingan secara langsung (*negotiation*). Sampai pada permulaan abad ke-20, cara tersebut adalah satu-satunya yang dipakai. Tetapi setelah waktu itu cara-cara lainpun telah dibuat dengan tujuan untuk mempermudah perundingan, misalnya dengan menyusun terlebih dahulu usul-usul yang akan menjadi dasar perundingan. Usul-usul ini bukan merupakan hasil karya pemerintah atau wakil-wakilnya, tetapi merupakan hasil dari kegiatan komisi-komisi yang terdiri dari para ahli. Secara kronologis pada mulanya lahir sistem angket yang kemudian diikuti dengan prosedur konsiliasi.

a. Perundingan Diplomatik

Perundingan biasanya diadakan dalam bentuk pembicaraan-pembicaraan langsung antara negara-negara yang bersengketa dalam pertemuan tertutup antara wakil-wakilnya. Tetapi sering dalam kenyataannya negara-negara yang bersengketa tidak dapat langsung berunding begitu saja tanpa adanya pihak-pihak yang menghubungkan mereka. Dalam hal ini perundingan-perundingan berlangsung dalam kerangka yang lebih luas, baik dalam bentuk

kongres ataupun konferensi atas prakarsa suatu negara ketiga atau sekelompok negara yang menawarkan jasa-jasa baik atau mediasi.

Perundingan Diplomatik ini biasa dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

- Perundingan Langsung Antar Negara

Perundingan langsung ini biasanya dilakukan oleh menteri luar negeri atau wakil yang ditugaskan khusus untuk berunding dalam kerangka diplomasi *ad hoc*. Perundingan dapat berlangsung dalam kerangka bilateral maupun multilateral. Tujuan perundingan tidak harus selalu dan secara khusus menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi. Suatu perundingan yang berhasil menghasilkan suatu pengaturan baru akan dapat mencegah atau meredakan situasi sengketa yang potensial.

- Jasa-jasa baik dan mediasi

Jasa-jasa baik (*good offices*) berarti intervensi suatu negara ketiga yang merasa dirinya wajar untuk membantu penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua negara. Dalam hal ini, negara ketiga menawarkan jasa-jasa baiknya. Prosedur jasa-jasa baik ini dapat diminta oleh salah satu dari kedua negara yang bersengketa atau oleh kedua-duanya. Intervensi dalam bentuk jasa-jasa baik ini adalah campur tangan yang sangat sederhana dari negara ketiga karena negara tersebut membatasi diri dan

hanya mempergunakan pengaruh moral politiknya agar negara-negara yang bersengketa mengadakan hubungan satu sama lain atau mengadakan hubungan kembali bila hubungan tersebut telah terputus.

- Jasa-jasa baik dan mediasi Sekjen PBB

Secara prinsip, negara yang menawarkan jasa-jasa baiknya tidak ikut secara langsung dalam perundingan, tetapi hanya menyiapkan dan mengambil langkah-langkah yang perlu agar negara-negara yang bersengketa bertemu satu sama lain dan merundingkan sengketanya. Bila pihak-pihak yang bersengketa telah setuju untuk saling bertemu, berakhir pulalah misi negara yang menawarkan jasa-jasa baiknya tersebut.

Lain halnya dengan mediasi, mediasi merupakan campur tangan yang lebih nyata. Seperti halnya dengan prosedur jasa-jasa baik, mediasi dapat ditawarkan atau diminta oleh negara-negara yang bersengketa. Dalam hal mediasi, negara-negara ketiga bukan hanya sekedar mengusahakan agar negara-negara yang bersengketa saling bertemu, tetapi juga mengusulkan dasar-dasar perundingan dan ikut serta secara aktif dalam perundingan yang dilakukan. Selain itu, negara mediator mempergunakan pengaruhnya agar negara-negara yang bersengketa memberikan konsesi timbal-balik demi tercapainya suatu penyelesaian.

b. Angket

Sistem angket bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat bagi jalannya suatu perundingan. Agar perundingan mempunyai dasar yang kuat tentu diperlukan data-data yang objektif sebagai penyebab terjadinya suatu sengketa. Data-data ini bisa saja diperoleh langsung dari negara-negara yang bersengketa tetapi versinya tentu saling berbeda. Oleh karena itu pengumpulan dan analisa fakta-fakta yang menjadi penyebab sengketa lebih tepat diberikan kepada suatu komisi angket tidak mempunyai kekuatan mengikat dan pihak-pihak yang bersengketa mempunyai kebebasan penuh atas laporan tersebut. Komisi angket hanya membatasi diri pada pembuatan fakta-fakta dan sama sekali tidak membuat konklusi atau penyelesaian walaupun dari fakta-fakta yang diperoleh dapat ditarik suatu kesimpulan.

c. Konsiliasi Internasional

Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian secara damai sengketa internasional oleh suatu organ yang telah dibentuk sebelumnya atau dibentuk kemudian atas kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa setelah lahirnya masalah yang dipersengketakan. Dalam hal ini organ tersebut mengajukan usul-usul penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Komisi konsiliasi bukan saja

bertugas mempelajari sengketa dari semua segi agar dapat merumuskan suatu penyelesaian.

1.2 Penyelesaian dalam kerangka organisasi PBB.

Sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa, Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa, yang dibentuk tahun 1945, telah mengambil alih sebagian besar tanggungjawab untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.²⁵

Diantara organisasi-organisasi internasional dan regional yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional jelaslah bahwa PBB mempunyai tempat khusus karena kegiatan-kegiatannya mencakup hampir semua bidang dengan peranan utamanya yang diberikan masyarakat internasional yaitu : menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Agar keamanan dan perdamaian dapat terjamin demi keselamatan umat manusia, tentu sengketa-sengketa yang terjadi harus diselesaikan secara damai. Dibidang ini peranan PBB sangat penting.

a. Observasi Pendahuluan

Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB menyatakan bahwa :

Anggota-anggota PBB harus menyelesaikan sengketa-sengketa internasional mereka secara damai sebegitu rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional maupun keadilan tidak terancam.²⁶

²⁵ Starke. Op.Cit. hal. 676

²⁶ Mauna. Op. Cit. hal. 215

Bila diperhatikan, kewajiban ini hanya yang bertalian, kewajiban ini dengan sengketa-sengketa internasional saja. Ini berarti bahwa PBB menghormati prinsip non intervensi terhadap soal interen negara-negara anggota sesuai dengan Pasal 2 ayat 7 Piagam.

Belajar dari kegagalan Liga Bangsa-bangsa, PBB mendirikan suatu sistem yang memberikan pengakuan terhadap peranan utama negara-negara besar. Piagam memberikan pengakuan terhadap peranan utama negara-negara besar. Piagam memberikan wewenang intervensi untuk menyelesaikan secara damai sengketa-sengketa, baik pada Dewan Keamanan maupun Majelis Umum walaupun pada prinsipnya tanggungjawab utama berada di tangan Dewan Keamanan.

b. Peranan Utama Dewan Keamanan

Peranan utama dewan keamanan dikukuhkan dalam pasal 24 ayat 1 piagam yang menyatakan :

Agar PBB dapat mengambil tindakan segera dan efektif, negara-negara anggota memberikan tanggungjawab utama kepada Dewan Keamanan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan setuju bahwa dewan keamanan dalam melaksanakan tugasnya bertindak atas nama negara-negara anggota.²⁷

Agar perdamaian dan keamanan internasional dapat terpelihara tentu sengketa-sengketa antara negara-negara anggota harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa-sengketa

²⁷ Mauna, Op.Cit. hal. 217

internasional secara damai diatur oleh Bab VI Piagam. Yang sangat menarik perhatian disini ialah bahwa untuk mengajukan suatu sengketa ke Dewan Keamanan tidak diperlukan persetujuan pihak lain. Jadi suatu negara dapat langsung meminta perhatian Dewan dan dalam hal ini persoalan kedaulatan sudah dilewatkan.

Dewan Keamanan diberi wewenang untuk membuat rekomendasi-rekomendasi atau tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk memelihara dan memperbaiki perdamaian dan keamanan internasional dan badan ini dapat meminta para pihak yang terkait untuk mematuhi beberapa ketentuan tertentu.²⁸

c. Wewenang Sekretaris Jenderal PBB

Disamping Dewan Keamanan dan Majelis Umum, Sekjen PBB juga dapat menarik perhatian Dewan Keamanan. Menurut Pasal 99 Piagam :

Sekretaris Jenderal dapat menarik perhatian Dewan Keamanan atas semua masalah, yang menurut pendapatnya, dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia.²⁹

Ketentuan ini adalah hal yang baru dan para pendiri PBB tidak ingin mengulangi kesalahan LBB yang tidak memberikan wewenang kepada Sekretaris Jenderalnya untuk mengambil prakarsa atas keadaan yang dapat mengancam perdamaian. Sekretaris Jenderal LBB hanya merupakan pejabat administratif tertinggi organisasi dan

²⁸ Starke. Op.Cit. hal. 677

²⁹ Mauna. Op.Cit. hal. 222

tidak berdaya menghadapi kelambanan yang disengaja dan kadang-kadang yang diperhitungkan negara-negara anggotanya.

Sekretaris Jenderal dalam sistem ini sebaliknya dapat melancarkan tanda bahaya dan memainkan peranan penting dalam masalah-masalah yang bukan saja menyangkut perdamaian dan keamanan dunia tetapi juga yang dapat menyangkut kepentingan masyarakat dunia pada umumnya. Walaupun mempunyai wewenang inisiatif yang cukup luas Sekjen-sekjen PBB selama ini sangat berhati-hati.

Sekretaris Jenderal PBB kadang-kadang melaksanakan fungsi diplomatiknya bukan atas prakarsa sendiri tetapi atas dasar mandat yang diberikan oleh Majelis Umum atau Dewan Keamanan, sesuai Pasal 98 Piagam.

1.3 Penyelesaian dalam kerangka organisasi-organisasi regional.

Pasal 33 Piagam PBB menetapkan bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai adalah melalui pengaturan regional (*regional arrangement*) serta campur tangan organisasi-organisasi dan badan-badan regional, berdasarkan pilihan para pihak sendiri. Selain itu, Bab VIII Piagam PBB juga menetapkan hal yang sama, khususnya Pasal 52 yang merujuk pada penyelesaian sengketa internasional melalui *regional arrangements* dan *regional agencies*. Istilah *regional arrangements* atau pengaturan regional

memberi pengertian perjanjian (*arrangement*) yang dibuat secara bilateral maupun multilateral dimana negara-negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu sepakat untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka tanpa melibatkan institusi lainnya yang permanen atau organisasi regional sebagai badan hukum internasional. Sedangkan istilah *regional agencies* atau badan-badan regional justru merujuk pada organisasi-organisasi regional dan institusi-institusi yang permanen, yang dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral antara negara-negara di dalam suatu kawasan tertentu sebagai badan hukum internasional untuk melaksanakan fungsinya didalam memelihara perdamaian dan keamanan regional, termasuk penyelesaian sengketa secara damai.

Organisasi-organisasi atau Badan-badan regional yang berfungsi memelihara perdamaian dan keamanan diwilayah tertentu umumnya memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan sengketa internasional diantara para negara anggotanya. Mekanisme tersebut dapat dilaksanakan melalui perundingan atau negosiasi, angket (*inquiry*), mediasi, konsiliasi, penyelesaian secara hukum dan arbitrase, atau melalui badan-badan permanen lainnya yang melibatkan pihak ketiga dan khusus dibentuk guna menyelesaikan sengketa internasional secara damai melalui forum regional.

Wewenang organisasi-organisasi dan badan-badan regional didalam proses awal penyelesaian sengketa secara damai ditentukan secara berbeda menurut prosedur masing-masing pengaturan regional.

1.4 Penyelesaian Dengan Cara Kekerasan.

Metode penyelesaian seengketa ini digunakan apabila metode-metode diatas tidak menghasilkan jalan keluar.

Prinsip-prinsip dari cara penyelesaian melauai kekerasan adalah :

- a. Perang dan tindakan bersenjata non perang.
- b. Restorsi (*restorsion*)
- c. Tindakan-tindakan pembalasan (*repraisals*)
- d. Blokade secara damai (*pacific blokade*)
- e. Intervensi (*intervention*)³⁰

(a) Perang dan Tindakan bersenjata Non-perang

Keseluruhan tujuan dari perang adalah untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebankan syarat-syarat penyelesaian dimana negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhinya. Tindakan bersenjata, yang tidak dapat disebut perang, juga banyak diupayakan dalam tahun-tahun terakhir ini.

Arti komersial atau arti non-teknis dari perang tidak perlu selalu identik dengan artinya dalam hukum internasional.

³⁰ Starke. Op.Cit. hal.679

Masalah apakah ada suatu keadaan perang, atau hanya suatu keadaan permusuhan non-perang, akan bergantung kepada : dimensi dari konflik; maksud-maksud para pihak yang bersengketa; dan sikap dan reaksi-reaksi dari pihak yang tidak bersengketa.

Mengenai tindakan kekerasan yang hanya terlokalisasi atau terbatas belum berarti perang.

Mengenai maksud-maksud para pihak yang bersengketa biasanya menentukan apabila konflik itu hanya menyangkut mereka dan tidak berpengaruh terhadap negara-negara lain. Oleh karena itu apabila ada suatu pernyataan perang atau dalam hal tidak adanya pernyataan dimana para pihak yang bersengketa menganggap konflik itu sebagai perang maka harus ada akibat dari maksud tersebut, apabila dilain pihak mereka memutuskan untuk mengagap konflik sebagai permusuhan yang bukan bersifat perang, dalam hal ini tidak ada keadaan perang.

(b) Restorsi (*restorsion*)

Restorsi adalah istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lai, balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan yang sah.

Demikian banyaknya praktek mengenai restorsi sehingga sangat sulit untuk menentukan secara tepat syarat-syarat menurut mana

tindakan-tindakan itu dibenarkan. Bagaimanapun restorsi tidak perlu merupakan suatu balas dendam.

Penggunaan restorsi secara sah oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mungkin dipengaruhi oleh satu atau dua ketentuan dalam Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa. Misalnya, menurut Pasal 2 ayat 3, negara-negara anggota harus menyelesaikan sengketa-sengketa mereka melalui cara-cara damai sedemikian rupa sehingga tidak "membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan". Kemungkinan bahwa suatu tindakan restosi yang sah dalam keadaan-keadaan tertentu menjadi sesuatu yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan, dalam hal demikian restori tampaknya tidak dibenarkan menurut Charter.³¹

(c) Tindakan-tindakan Pembalasan (*Reprisals*)

Pembalasan adalah metode yang sering dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara-negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan.³²

Dahulu, istilah tersebut dibatasi pada penyitaan harta benda atau penahanan orang-orang, tetapi dalam konotasi moderen istilah ini mengarah kepada tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh suatu

³¹ Starke. *Op.Cit.* hal. 680

³² *Ibid*

negara terhadap negara lain untuk tujuan menyelesaikan sengketa yang disebabkan oleh tindakan ilegal atau tindakan yang tidak sah oleh negara lain tersebut.

Perbedaan antara tindakan pembalasan dan restorsi adalah bahwa pembalasan mencakup tindakan, yang pada umumnya boleh dikatakan sebagai perbuatan ilegal sedangkan restorsi meliputi tindakan yang sifatnya balas dendam yang dapat dibenarkan oleh hukum. Pembalasan dapat berupa berbagai macam bentuk, misalnya suatu pemboikotan barang-barang terhadap suatu negara tertentu, suatu embargo, suatu demonstrasi angkatan laut, atau pemboman.³³

(d) Blokade Secara Damai (*Pacific Blokade*)

Pada waktu perang, blokade terhadap pelabuhan suatu negara yang terlibat perang sangat lazim dilakukan oleh angkatan laut. Namun, blokade secara damai adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai. Kadang-kadang digolongkan sebagai suatu pembalasan, tindakan itu pada umumnya ditujukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade.

Blokade secara damai untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 1872, karena pada tahun itu telah dilakukan sekitar 20 tindakan demikian.³⁴

³³ *Ibid*

³⁴ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional Jilid I*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1992) hal. 683

(e) Intervensi (*Intervention*)

Hukum Internasional pada umumnya melarang campur tangan urusan-urusan negara lain, yang dalam kaitan ini berarti suatu tindakan yang lebih sekedar campur tangan saja dan lebih kuat dari mediasi atau usulan diplomatik.

Menurut Mahkamah Internasional, suatu intervensi dilarang hukum internasional apabila.

1. Merupakan campur tangan yang berkaitan dengan masalah-masalah dimana setiap negara diperbolehkan untuk mengambil keputusan secara bebas (misalnya mengenai sistem politik atau ekonomi atau penganutan politik luar negerinya sendiri).
2. Campur tangan itu meliputi gangguan terhadap kemerdekaan negara lain dengan cara paksa, khususnya kekerasan (misalnya memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap aktivitas-aktivitas subversif terhadap negara yang mejadi tujuan intervensi tersebut).³⁵

Segala sesuatu yang tidak termasuk dalam pengertian yang dikemukakan secara tegas ini bukanlah intervensi dalam arti yang dilarang oleh hukum internasional.

Tiga macam intervensi material aktif yang tidak mengandung karakter demarche politik :

³⁵ Drs. T. May Rudy, S.H, MIR.,M.Sc. *Hukum Internasional I*, (Bandung : Refika Aditama, 2001) hal. 31

1. Intervensi "interen" (*"Internal" Invention*). Contohnya adalah Negara A yang mencampuri persengketaan antara pihak-pihak bertikai di negara B, dengan cara mendukung salah satu pihak, baik pihak pemerintah yang sah ataupun pihak pemberontak.
2. Intervensi "eksteren" (*"External" Invention*). Contohnya adalah negara A yang ikut campur tangan dalam hubungan, umumnya hubungan permusuhan, seperti ketika Italia melibatkan diri dalam Perang Dunia Kedua dengan memihak Jerman dan melawan Inggris.
3. Intervensi "penghukuman" (*"Punitive" Intervention*). Bentuk intervensi ini merupakan suatu tindakan pembalasan (*repraisal*), yang bukan perang, atas kerugian yang diderita oleh negara lain, misalnya suatu blokade damai yang dilakukan terhadap negara yang menimbulkan kerugian sebagai pembalasan atas tindakannya yang merupakan pelanggaran berat traktat.

Namun terdapat pengecualian terhadap kasus-kasus tertentu dimana dapat dilakukan intervensi. Berikut ini adalah yang umumnya dinyatakan sebagai kasus-kasus pengecualian pokok yang dimana menurut hukum internasional suatu negara berhak melakukan intervensi sah :

- a. Intervensi kolektif sesuai dengan Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa.

- b. Intervensi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan serta keselamatan jiwa warga-warga negara diluar yang menjadi dasar bagi Pemerintah Amerika Serikat membenarkan tindakan pengiriman tentara multinasional di Pulau Grenada bulan Oktober 1983.
- c. Pertahanan diri, apabila intervensi diperlukan untuk menghilangkan bahaya serangan bersenjata yang nyata.
- d. Dalam urusan-urusan protektorat yang berada dibawah kekuasaannya.
- e. Apabila negara yang menjadi subyek intervensi dipersalahkan melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional menyangkut negara yang melakukan intervensi, sabagai contoh, apabila pelaku intervensi sendiri telah diintervensi secara melawan hukum.³⁶

Dalam melaksanakan hak-hak pengecualian intervensi negara-negara harus tunduk kepada kewajiban-kewajiban pokok menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali Piagam memperbolehkan pelaksanaan hak itu, intervensi tidak boleh berkembang menjadi ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integrasi teritorial atau kemerdekaan politik negara-negara manapun.

³⁶ Starke. Op.Cit. hal.137

2. Penyelesaian Secara Hukum (Penyelesaian Yudisial)

Penyelesaian Yudisial berarti suatu penyelesaian dihasilkan melalui suatu pengadilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya, dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum.³⁷

Penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara hukum atau penyelesaian yudisial akan menghasilkan keputusan-keputusan yang mengikat terhadap negara-negara atau subyek-subyek hukum internasional yang bersengketa. Sifat ini atas kenyataan bahwa penyelesaian-penyelesaian atau keputusan-keputusan yang diambil, seluruhnya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum. Dalam hal ini, sepintas lalu terlihat adanya kesamaan antara fungsi yurisdiksional internasional dan fungsi yurisdiksional interen.³⁸

Adapun penyelesaian sengketa Internasional secara yudisial adalah melalui badan-badan dibawah ini :

1. Arbitrasi Internasional

Defenisi yang terbaik mengenai arbitrasi dalam arti sempit adalah defenisi yang diberikan oleh Pasal 37 Konvesi Den Haag, 18 Oktober 1907 mengenai Penyelesaian Secara Damai Sengketa-sengketa Internasional :

Arbitrase internasional bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara negara oleh hakim-hakim pilihan mereka dan atas dasar ketentuan-ketentuan hukum. Penyelesaian melalui arbitrasi ini berarti

³⁷ Starke. Op.Cit. hal. 651

³⁸ Mauna. Op.Cit. hal. 227

bahwa negara-negara harus melaksanakan keputusan dengan itikad baik.³⁹

Dari defenisi ini didapatkan ciri-ciri pokok arbitrase yaitu bersifat sukarela, sifat hukum yang mengikat, dan non-institusional. Yang dimaksudkan dengan sifat sukarela ialah negara-negara tidak diharuskan memilih cara penyelesaian yang demikian dan negara-negara juga bebas memilih hakim-hakimnya. Sifat hukum yang mengikat terletak pada keharusan negara-negara yang melaksanakan keputusan dengan itikad baik, sedangkan sifat non-institusionalnya berarti bahwa hakim-hakim yang dipilih tersebut bukan merupakan organ permanen yang dibentuk setelah lahirnya suatu sengketa. Jadi organ arbitrase hanya didirikan setelah lahirnya suatu sengketa dan bertujuan untuk memeriksa sengketa itu saja. Bila sengketa telah selesai diperiksa maka organ arbitrase itupun berakhir pula.

Arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa antar negara yang menghormati semaksimal mungkin kedaulatan negara-negara. Dalam arbitrase, tidak ada tribunal yang didirikan sebelumnya, yang komposisi dan ketentuan-ketentuan organisasinya mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Sebagaimana diketahui, tiap kali suatu tribunal arbitrase didirikan, pihak-pihak yang bersengketa merumuskan sendiri segala ketentuan mengenai arbitrase tersebut yang dituangkan dalam suatu dokumen yang dinamakan kompromi arbitrase.

³⁹ *Ibid.* hal. 229

Sebaliknya, yurisdiksi tetap sudah ada sebelum lahirnya sengketa-sengketa. Peradilan tersebut bersifat permanen, karena komposisi, organisasi, wewenang, dan tata kerjanya sudah dibuat sebelumnya dan bebas dari kehendak negara-negara yang bersengketa. Oleh karena itu, pendirian suatu yurisdiksi permanen hanya dapat berkembang dalam suatu masyarakat yang telah bergabung dalam organisasi-organisasi internasional.

Peradilan arbitrase ini jauh berbeda dengan peradilan interen suatu negara karena bentuknya yang non-institusional. Dalam pengertian yang luas, istilah ini merujuk pada cara penyelesaian secara damai sengketa internasional yang dirumuskan dalam suatu keputusan oleh arbitrator yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak-pihak tersebut sebelumnya menerima sifat mengikat keputusan yang akan diambil.

Disamping itu, keputusan arbitrase dalam arti yang luas ini dapat didasarkan baik atas konsiderasi hukum maupun konsiderasi politik dan lain-lainnya. Karena itu, arbitrase baru betul-betul merupakan suatu sistem penyelesaian secara hukum bila dijelaskan sifat mengikat dari keputusan yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum. Jadi sekarang ini bila berbicara mengenai arbitrase, maka arbitrase itu harus diartikan dalam pengertian yang sempit yaitu keputusannya mengikat dan didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum. Jadi sekarang ini

bila berbicara mengenai arbitrase, maka arbitrase itu harus diartikan dalam pengertian yang sempit yaitu keputusannya mengikat dan didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum.

2. Mahkamah Internasional

Seperti juga halnya dengan arbitrase internasional, yurisdiksi internasional tetap ini juga merupakan suatu cara penyelesaian sengketa antar negara yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum dan karena itu kedua prosedur penyelesaian ini juga menghasilkan keputusan-keputusan hukum. Karena keputusan-keputusan tersebut merupakan keputusan hukum maka ia akan mengikat negara-negara yang bersengketa. Tetapi bentuk yurisdiksi tetap ini jauh lebih maju dari arbitrase internasional.

Pasal 14 Liga Bangsa-Bangsa menugaskan Dewan untuk menyiapkan sebuah proyek Mahkamah tetap internasional dan menyerahkan proyek tersebut kepada anggota-anggota Liga Bangsa-Bangsa. Untuk itu, Dewan dengan segera membentuk sebuah Panitia Ahli Hukum yang terdiri dari sepuluh anggota yang diketuai Prof. A. De la Pradelle untuk menyiapkan proyek pendahuluan pendirian Mahkamah. Dengan sedikit perubahan, proyek pendahuluan tersebut diterima oleh Dewan pada tanggal 20 Oktober 1920 dan oleh Majelis tanggal 13 Desember 1920. Lalu proyek pendahuluan ini menjadi proyek dan diajukan kenegara-negara untuk ditandatangani. Sampai 1

September 1939 jumlah negara yang ikut menandatangani adalah 59 negara, sedangkan yang meratifikasi hanya 50 negara. Baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet tidak menjadi anggota statuta Mahkamah tersebut.

2.2 Gambaran Umum Tentang Gerakan Aceh Merdeka

2.2.1 Sejarah Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Aceh memiliki sejarah militansi memerangi orang-orang Portugis di tahun 1520-an dan menantang penjajah Belanda dari 1873 sampai 1913, dan melancarkan perlawanan Islam terhadap Republik Indonesia di tahun 1953. Perlawanan itu, pemberontakan, disebut Darul Islam, bertujuan mendirikan sebuah Republik Islam atas seluruh wilayah Indonesia, hal yang juga menjadi tujuan kelompok-kelompok Islam militan di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.⁴⁰

Pemberontakan ini berakhir 1962, ketika, Pemerintahan Soekarno memberi jaminan bahwa Aceh akan diberi status sebagai sebuah daerah istimewa dengan otonomi luas di bidang agama, hukum adat dan pendidikan. Tetapi, selama bertahun-tahun, janji ini secara umum tidak terpenuhi.⁴¹

Terjadi pengeksploitasian sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ini dapat dilihat dari pendapatan perkapita rakyat Aceh yang rata-rata kurang dari 500 dolar pertahun, padahal ladang minyak dan gas ditemukan di Aceh (terutama di Arun), dengan memberikan kontribusi devisa pertahun sedikitnya Rp. 31 triliun. Hasil bumi yang melimpah itu diperkirakan hanya satu persen saja yang dikembalikan ke Aceh,

⁴⁰ S. Wiryono, "Konflik Aceh, Jalan Panjang Menuju Perdamaian", (http://www.kbri-canberra.org.au/s_issues/aceh/articles/articles_jalanpanjang.htm)

⁴¹ *Ibid*

dibuktikan dengan besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsinya Aceh yang hanya berkisar Rp. 150 miliar pertahun.⁴²

Pemberontakan separatis di Aceh dimulai 4 Desember 1976, ketika Muhammad Hasan di Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. Di Tiro dan para pengikutnya telah terlibat dalam pemberontakan Darul Islam 1953, tetapi kali ini pemberontakan mereka yang diberi nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara jelas berniat memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tidak lama setelah deklarasi kemerdekaan tersebut, kekuatan bersenjata GAM mulai menyerang pasukan pemerintah, hal yang mengundang kembali operasi penumpasan pemberontakan oleh pemerintah.⁴³

Pada tahun 1983, kekuatan GAM sudah dikalahkan di lapangan dan Di Tiro melarikan diri keluar negeri. Ia bersama beberapa pengikutnya akhirnya menjadi warga negara Swedia. Dalam sebagian besar dekade 1980-an, GAM menguat lagi, merasionalisasi status politiknya dan memperkuat sayap militer Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM). Dalam periode ini, sebagian dari 400 kader Aceh dilaporkan dikirim ke Libya untuk latihan militer. Tahun 1989, GAM merasa cukup kuat untuk sekali lagi menyerang pasukan pemerintah, warga sipil dan orang-orang yang dicurigai sebagai mata-mata. Pemerintah membalas dengan operasi militer dan tindak penumpasan berskala besar.

⁴² J. Geovanie, Loc.Cit.

⁴³ S. Wiryono, Loc.Cit.

Pada tahun 1992, tampak bahwa Pemerintah mengendalikan situasi sepenuhnya. Tetapi, operasi militer yang ditandai dengan pelanggaran HAM, memicu keberatan publik terhadap Pemerintah di Jakarta. Pelanggaran hak asasi manusia di Aceh menjadi sorotan publik tidak lama setelah Presiden Soeharto lengser dari kekuasaannya dalam kerusuhan politik Mei 1998. Ditekan oleh sorotan publik di seluruh Indonesia atas penganiayaan dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, Pangab Jenderal Wiranto meminta maaf atas ekses-ekses militer dari 1989 sampai 1998 dan mencabut status Aceh sebagai sebuah daerah operasi militer (DOM), menjanjikan penarikan sejumlah besar tentara dari provinsi itu. Meski demikian, perdamaian tak kunjung datang, karena GAM memanfaatkan demoralisasi militer, melancarkan serangan besar-besaran. Konfrontasi bersenjata dimulai lagi.

Pertengahan 1994, organisasi GAM pecah ketika para pejabat GAM yang berbasis di Kuala Lumpur membelot dari kepemimpinan GAM yang berbasis di Swedia, termasuk Hasan di Tiro. Tampaknya perbedaan utama antara dua faksi GAM ini ialah mengenai bentuk pemerintahan Aceh setelah kemerdekaan.

Di Tiro lebih suka sebuah monarki dengan dirinya sebagai Sultannya, sedangkan kelompok Kuala Lumpur menghendaki sebuah republik Islam modern. Di Tiro yang mengklaim diri sebagai keturunan

Sultan Aceh mendapatkan dukungan dari sebagian terbesar kekuatan GAM yang beroperasi di provinsi itu.⁴⁴

⁴⁴ S. Wiryono. Loc.Cit.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Nara Sumber Penelitian

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik telaah pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk itu penulis akan mengunjungi beberapa tempat sebagai lokasi penelitian, yaitu :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, di Makassar.
2. Perpustakaan Wilayah Makassar, di Makassar.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara literatur/dokumen yang berkaitan langsung dengan judul skripsi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3.4 Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yang tujuannya untuk dapat menggambarkan objek penelitian sehingga mampu menyajikan data-data dan informasi yang telah dianalisa secara kualitatif.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Proses Diplomasi dalam Penyelesaian Sengketa di Aceh.

4.1.1 Perundingan Pemerintah Indonesia dengan GAM di Jenewa, Swiss

Selama pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid, pemerintah Indonesia memberikan tawaran kepada pihak GAM untuk melakukan dialog dalam rangka perdamaian di Aceh. Tawaran dialog tersebut diterima oleh faksi GAM pimpinan Hasan di Tiro. Dialog ini dimulai pada bulan Mei tahun 2000, wakil dari pemerintah dan wakil GAM menandatangani suatu nota kesepahaman pada tanggal 12 Mei 2000 di Jenewa, Swiss yang disebut "Saling Pengertian bagi Jeda Kemanusiaan untuk Aceh" yang bertujuan untuk memberi kesempatan bagi penyaluran bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan rakyat Aceh. Hal ini dicapai melalui serangkaian perundingan yang di mediasi oleh *Henry Dunant Centre* (HDC), sebuah LSM internasional. Saling pengertian yang ditandatangani itu, merupakan langkah untuk membangun rasa saling percaya (*confidence building measures*) yang menciptakan landasan bersama bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan dialog. Yang mewakili pihak pemerintah dalam perundingan itu adalah DR. Hasan Wirajuda yang

pada waktu itu juga menjabat sebagai wakil tetap RI untuk PBB di Jenewa, Swiss yang kemudian menjadi Menteri Luar Negeri.⁴⁵

Walaupun perkembangan ini disambut baik oleh rakyat Aceh, namun tidak demikian halnya bagi banyak kalangan di Jakarta. Salah satu alasannya adalah pihak yang pemerintah yang melakukan perundingan tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan DPR. Alasan lainnya adalah, tidak terjadi perdebatan di media massa atau dimanapun tempat para pakar dan akademisi dapat mengutarakan pandangan mereka.

Meskipun demikian, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terus mengupayakan dialog. Walaupun terjadi kesulitan yang sebagian karena situasi di lapangan, dialog terus dilakukan, dan kemudian pada Januari 2001 kedua pihak mencapai "Saling Pengertian Sementara" yang berisi ketentuan-ketentuan yang memungkinkan pengaturan mengenai pemeriksaan pelanggaran yang terjadi dan menjalankan upaya-upaya membangun saling kepercayaan. Sampai pada pertengahan 2001, pemerintah terus menawarkan otonomi khusus, dan kedua pihak sepakat mengadakan dialog informal yang melibatkan berbagai pihak, yaitu semua sektor masyarakat Aceh, termasuk GAM. Tetapi selama tujuh bulan setelah itu, dari Juli 2001 sampai Februari 2002, dialog yang dilakukan mengalami kesulitan, ini disebabkan karena meningkatnya kontak senjata dilapangan.⁴⁶

⁴⁵ S.Wiryono. Loc.Cit

⁴⁶ *Ibid*

Ketika Megawati Soekarno Putri mengambil alih tugas sebagai presiden, ia menunjuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan Kesepakatan Penghentian Permusuhan atau *Cessation of Hostility Agreement (CoHA)* dengan pimpinan GAM yaitu Zaini Abdullah dan Hasan Tiro. Kesepakatan tersebut ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2002 oleh Zaini Abdullah, sebagai wakil GAM, dan Wirjono Sastrohandoyo, wakil dari pihak Pemerintah Indonesia. Meskipun insiden antara kedua belah pihak masih sering terjadi, tetapi situasi di Aceh relatif lebih tenang dibandingkan situasi sebelumnya. Berdasarkan laporan HDC, selama dua bulan pasca kesepakatan, jumlah rata-rata korban yang tewas di pihak sipil menurun menjadi 12 dibanding sebelumnya yang mencapai 87 orang per bulan. Hanya 9 anggota GAM yang tewas dibanding 102 per bulan dan 4 anggota aparat keamanan dibanding 45 orang per bulan sebelum adanya kesepakatan.⁴⁷

Namun dalam pelaksanaan kesepakatan ini juga terjadi pelanggaran, seperti pelanggaran terhadap penghentian kekerasan yang telah disepakati kedua belah pihak. Tim pemantau yang sebelumnya hanya terdiri dari kedua pihak dalam prakteknya dilapangan menimbulkan aksi saling klaim dan aksi saling menyalahkan dalam menanggapi setiap pelanggaran di lapangan. Mekanisme sanksi yang telah diperjanjikan juga

⁴⁷ Iskandar Zulkarnaen. "Peran Pihak Ketiga Dalam Penyelesaian Konflik Di Aceh; Analisa Kegagalan Hdc Serta Prospek Damai Mou Helsinki", (http://www.acehinstitute.org/tulisan_iskandar_z_peran_pihak_ketiga.htm)

menjadi kelemahan selain keberadaan *Henry Dunant Centre* yang tidak memiliki "daya tekan" terhadap kedua belah pihak untuk mengawasi efektivitas perjanjian maupun memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar kesepakatan.

Akhirnya walaupun kedua belah pihak berhasil melahirkan kesepakatan penting, mereka tidak pernah berhasil menemukan titik kompromi mengenai isu fundamental mengenai apakah Aceh tetap bagian integral dari NKRI atau menjadi merdeka. Para pemimpin Indonesia selalu mengedepankan menjaga integritas wilayah dan sebaliknya, mencegah disintegrasi. Sedangkan pemimpin GAM berkeinginan keras untuk merdeka.

4.1.2 Perundingan Pemerintah Indonesia dengan GAM di Helsinki, Finlandia

Konflik antara Pemerintah Indonesia dengan GAM, pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memasuki suatu tahapan baru dengan diadakannya perundingan di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005 yang kemudian menghasilkan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah penandatanganan MoU atau nota kesepahaman.

Perundingan ini di mediasi oleh LSM internasional, yaitu *Crisis Management Initiative* yang diwakili oleh Martti Ahtisaari selaku Ketua Dewan Direktur yang juga pernah menjabat sebagai Presiden Finlandia.

Seperti pada perundingan sebelumnya, butir-butir kesepakatan yang dihasilkan dalam MoU ini juga menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Kalangan kritis melihat hasil kesepakatan Pemerintah RI-GAM terlalu merugikan Pemerintah Indonesia.

Penelusuran terhadap butir-butir MoU menemukan fakta bahwa beberapa persoalan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh. Seperti mengenai penggunaan lambang daerah dan himne yang paling dipersoalkan karena dikhawatirkan merusak konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 telah membuka peluang bagi daerah Serambi Mekkah tersebut untuk memiliki atribut tersendiri.⁴⁸

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 menyatakan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dapat menentukan lambang daerah. Namun, ditegaskan lambang daerah bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak dipergunakan sebagai bendera kedaulatan di NAD. (Perbandingan selengkapnya lihat tabel).

Perbandingan antara butir-butir MoU dengan UU No.18/2001

Subjek	MoU	UU Otsus Aceh
Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh	1.1.1 UU Baru tentang penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan berlaku paling lambat 31 Maret 2006	
	1.1.2. a) Aceh akan melaksanakan semua kewenangan di sektor publik,	Pasal 1 (2) Provinsi NAD adalah Provinsi DI Aceh yang diberi otonomi khusus

⁴⁸ Saldi Isra. "Memperdebatkan MOU RI-GAM". Kompas Edisi Selasa, 13 Agustus 2005. Hal. 7

	kecuali berkaitan dengan hubungan luar negeri, pertahanan eksternal, keamanan nasional, masalah moneter dan fiskal.	dalam kerangka NKRI. Pasal 1 (4) Gubernur NAD adalah Gubernur DI Aceh. Penjelasan umum: Kewenangan yang berkaitan dengan bidang pertahanan negara merupakan kewenangan Pemerintah.
	1.1.2 c) keputusan DPR terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.	
	1.1.4 Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956.	
	1.1.5 Aceh punya hak untuk menggunakan simbol regional termasuk bendera, lambang, dan himne.	Pasal 8 (1)-(2) NAD dapat menentukan lambang daerah. Lambang daerah bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak dipergunakan sebagai bendera kedaulatan di NAD.
	1.1.6 Kanun Aceh akan disusun kembali dengan menghormati tradisi sejarah dan budaya rakyat Aceh.	Pasal 1 (8) Qanun Provinsi NAD adalah Perda sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus
	1.1.7 Lembaga Wali Nanggroe dan atribut seremonialnya akan dibangun.	Pasal 1 (3) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Partisipasi Politik	1.2.1 Pemerintah memfasilitasi berdirinya partai lokal di Aceh sesuai persyaratan nasional paling	

	lambat satu tahun setelah MoU.	
	1.2.2 Rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya	Pasal 18 Pemilih di provinsi NAD berhak memilih Kepala Daerah, mengawasi Pilkada, Recall anggota DPRD, dan lain-lain.
	1.2.3 Pemilihan lokal akan diselenggarakan di bawah UU baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislatif Aceh pada tahun 2009.	
	1.2.4 Sampai tahun 2009 legislatif (DPRD) Aceh tidak berkewenangan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan apapun tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.	
	1.2.5 Semua penduduk Aceh akan diberikan kartu identitas baru yang biasa sebelum pemilihan pada bulan April 2006.	
	1.2.6 Partisipasi penuh semua orang Aceh dalam pemilihan lokal dan nasional, akan dijamin sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia.	Pasal 17 Pemilih adalah WNI yang berdomisili di NAD, berumur 17 tahun ke atas atau yang sudah pernah nikah dan hak pilihnya tidak sedang dicabut.
	1.2.7 Pemantau dari luar akan diundang untuk memantau pemilihan di Aceh. Pemilihan lokal bisa diselenggarakan dengan bantuan teknis dari luar.	

	1.2.8 Akan adanya transparansi penuh dalam dana kampanye	
Ekonomi	1.3.1 Aceh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri. Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia).	Pasal 5 (2)-(3) Provinsi NAD dapat melakukan pinjaman dari luar negeri dengan persetujuan dari DPRD. (Soal suku bunga tidak diatur)
	1.3.2 Aceh berhak menarik pajak untuk kegiatan resmi. Juga berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internasional, serta menarik investasi asing secara langsung.	Pasal 4 (2) Sumber PAD terdiri dari pajak, retribusi dan lain-lain. (Soal perdagangan internasional tidak diatur)
	1.3.3 Aceh memiliki kewenangan atas SDA yang hidup di laut Aceh. (tidak disebut batasannya)	Pasal 4 (3) a) Penerimaan SDA dari sektor kehutanan sebesar 80 persen, pertambangan umum 80 persen, perikanan 80 persen, pertambangan minyak bumi 15 persen, dan pertambangan gas alam 30 persen.
	1.3.4 Aceh berhak menguasai 70 persen dari semua cadangan hidrokarbon dan SDA lainnya.	
	1.3.5 Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh.	
	1.3.6 Aceh akan menikmati perdagangan bebas dengan semua bagian Republik Indonesia tanpa hambatan pajak, tarif ataupun hambatan lainnya.	
	1.3.7 Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing, melalui laut dan udara.	

	1.3.8 Pemerintah RI bertekad untuk menciptakan transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Aceh dengan menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas kegiatan tersebut dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Kepala Pemerintah Aceh.	
	1.3.9 GAM akan mencalonkan wakil-wakilnya untuk berpartisipasi secara penuh pada semua tingkatan dalam komisi yang dibentuk untuk melaksanakan rekonstruksi pasca-Tsunami (BRR)	
Peraturan perundang-undangan	1.4.1 Pemisahan kekuasaan antara badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif akan diakui.	
	1.4.2 Legislatif Aceh akan menyusun kembali ketentuan hukum bagi Aceh.	Pasal 9 (2) DPRD Provinsi NAD mempunyai fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan kebijakan daerah.
	1.4.3 Suatu sistem peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi, dibentuk di Aceh di dalam sistem peradilan Republik Indonesia	
	1.4.4 Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi harus mendapatkan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. Penerimaan dan pelatihan anggota kepolisian organik dan penuntut umum sesuai persetujuan Pemerintah Aceh.	Pasal 21 ayat (6) Pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi NAD dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur.

		Pasal 24 (2) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NAD dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur.
	1.4.5 Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh.	

Sumber: Pusat Data hukumonline

Namun adapula kalangan yang menilai hasil MoU Pemerintah RI-GAM adalah suatu solusi terbaik untuk segera mengakhiri penderitaan rakyat Aceh. Seperti yang pendapat Bakhtiar Abdullah, Juru Bicara GAM mengatakan bahwa, implementasi kesepakatan damai di lapangan, berjalan dengan baik. Bahkan, menurut pendapat Bakhtiar implementasi kesepakatan ini di luar dugaan masyarakat, termasuk masyarakat internasional. Bakhtiar juga merasa optimis dengan perundingan yang telah dilakukan, ada prinsip (dasar) yang jelas, yang melandasi perundingan ini. Pada perundingan kali ini, dasarnya adalah *nothing is agree* atau tidak ada kesepakatan kalau tidak semua perkara yang dirundingkan disepakati. Apabila telah ada kesepakatan terhadap isu-isu yang dirundingkan, maka proses ini akan berjalan.⁴⁹

Terlepas dari pro dan kontra yang ada, perundingan Helsinki dapat dikatakan lebih berhasil dari perundingan sebelumnya, ini dapat terlihat

⁴⁹ www.acehkita.com, (diakses Senin, 7 November 2005, 22:11 WIB)

dari pelaksanaan butir-butir kesepakatan dilapangan, kedua belah pihak telah menunjukkan itikad baiknya. Pihak GAM telah menyerahkan senjata-senjata yang telah digunakan selama terjadinya konflik.

Penyerahan senjata-senjata milik GAM dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 September 2005 kepada Aceh Monitoring Mission untuk dimusnahkan. Penyerahan senjata tahap pertama itu dilakukan di Lapangan Blangpadang, Kota Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, sekitar pukul 11.00. Proses penyerahan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Penyerahan senjata itu diawali dengan penyerahan sebuah peluncur roket oleh Senior Representatif GAM untuk Aceh Monitoring Mission (AMM), Tengku Irwandi Yusuf.⁵⁰

Senjata yang diserahkan dikumpulkan ditengah lapangan untuk dicatat kemudian diperiksa oleh perwakilan pemerintah dan TNI. Beberapa senjata yang memenuhi syarat langsung dimusnahkan dengan cara dipotong dengan menggunakan alat semacam gergaji mesin.

Pemerintah juga menunjukkan itikad baiknya dengan menarik sebagian pasukan, baik dari Kepolisian maupun tentara non-organik TNI.

Tiga batalyon TNI telah ditarik dari Aceh. Satu batalyon sebelum penandatanganan MoU dan dua batalyon setelah MoU. Kepolisian juga telah memulangkan 1.300 personel Brigade Mobil yang bertugas di Aceh.

⁵⁰ Tajuk Kompas. "GAM Serahkan Senjata". Kompas Edisi Kamis, 16 September 2005. hal.6

Penarikan pasukan non-organik TNI selanjutnya disesuaikan dengan jumlah senjata yang telah diserahkan GAM.⁵¹

4.2 Fungsi Klausula MoU Dalam Penyelesaian Sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan GAM

Penandatanganan MoU antara Pemerintah Indonesia dengan pihak GAM didasari oleh komitmen dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak.

Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan.

Adapun fungsi dari MoU tersebut adalah untuk mengatur tentang:

1. Penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang mengatur tentang penentuan perbatasan, penggunaan simbol-simbol, penentuan nama Aceh dan gelar pejabat senior, penyusunan Kanun Aceh,

⁵¹ *Ibid*

pembentukan Lembaga Wali Nanggroe dan undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi:

1.1 Undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang akan didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.
- b. Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.
- c. Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.
- d. Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan

dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.⁵²

- 1.2 Partisipasi politik, yang mengatur tentang, pembentukan partai-partai politik di Aceh, pemilihan Kepala Pemerintah dan pejabat terpilih lainnya, partisipasi penuh penduduk Aceh dalam pemilihan lokal dan nasional, serta pemberian kartu identitas baru.
- 1.3 Ekonomi, yang mengatur tentang bantuan luar negeri, penetapan suku bunga, penetapan dan pemungutan pajak, pengelolaan sumber daya alam dilaut maupun didarat, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan laut dan udara, pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Aceh, dan pencalonan wakil-wakil GAM dalam partisipasi pelaksanaan rekonstruksi pasca-Tsunami.
- 1.4 Peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang pemisahan badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, sistem peradilan, pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi, penerimaan serta pelatihan anggota kepolisian organik dan penuntut umum, dan pengadilan kejahatan sipil.

⁵² Sesuai dengan isi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka

2. Hak asasi manusia

Mengatur tentang pembentukan suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh sesuai dengan Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-hak sipil dan Politik dan mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

3. Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat

Mengatur tentang pemberian amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM, pemberlakuan hak-hak politik, ekonomi dan sosial baik ditingkat Aceh maupun pada tingkat nasional, pengalokasian tanah pertanian dan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh, dan pembentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk penanganan klaim-klaim yang tidak terselesaikan.

4. Pengaturan keamanan

Mengatur tentang demobilisasi semua pasukan militer GAM, pemusnahan (*decommissioning*) semua senjata, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh anggota GAM dengan bantuan Misi Monitoring Aceh (AMM), penarikan semua elemen tentara dan polisi non-organik pemerintah Indonesia dari Aceh, pengumpulan semua senjata ilegal, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh

setiap kelompok dari pihak manapun, dan pelatihan anggota polisi organik di Aceh.

5. Pembentukan misi monitoring Aceh (AMM).

Mengatur tentang defenisi, kekebalan, hak-hak istimewa, dan tugas Misi Monitoring Aceh. Adapun tugas dari Misi Monitoring Aceh adalah untuk:

- a. Memantau demobilisasi GAM dan *decomissioning* persenjataannya.
- b. Memantau relokasi tentara dan polisi non-organik.
- c. Memantau reintegrasi anggota-anggota GAM yang aktif ke dalam masyarakat.
- d. Memantau situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini.
- e. Memantau proses perubahan peraturan perundang-undangan.
- f. Memutuskan kasus-kasus amnesti yang dipersengketakan.
- g. Menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini.
- h. Membentuk dan memelihara hubungan dan kerjasama yang baik dengan para pihak.⁵³

⁵³ *Ibid.*

6. Penyelesaian perselisihan.

Penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan cara:

- a. Sebagai suatu aturan, perselisihan yang terjadi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh Kepala Misi Monitoring, melalui musyawarah dengan para pihak dan semua pihak memberikan informasi yang dibutuhkan secepatnya. Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang mengikat para pihak.
- b. Jika Kepala Misi Monitoring menyimpulkan bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana tersebut diatas, maka perselisihan akan dibahas bersama oleh Kepala Misi Monitoring dengan wakil senior dari setiap pihak. Selanjutnya, Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang mengikat para pihak.
- c. Kasus-kasus dimana perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui salah satu cara sebagaimana disebutkan diatas, Kepala Misi Monitoring akan melaporkan secara langsung kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Pimpinan Politik GAM dan Ketua Dewan Direktur *Crisis Mangement Initiative*, serta memberitahu Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa. Setelah

berkonsultasi dengan para pihak, Ketua Dewan Direktur *Crisis Management Initiative* akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak.⁵⁴

MoU yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ini diharapkan dapat menyelesaikan dan meredam segala bentuk konflik yang mungkin dapat terjadi dimasa akan datang.

4.3 Dasar Hukum MoU antara Pemerintah Indonesia dengan GAM

Kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan GAM dibuat dalam suatu perjanjian dalam bentuk MoU yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa secara damai di Aceh.

Sesuai dengan pengertian MoU yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, bahwa setelah penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh wakil-wakil dari kedua belah pihak maka perjanjian tersebut akan segera berlaku dan akan mengikat kedua belah pihak dan secara sah telah mengikat sebagai hukum positif.

MoU adalah salah satu bentuk perjanjian internasional, karena itu penulis berkesimpulan bahwa yang menjadi dasar hukum MoU antara pemerintah Indonesia dengan GAM adalah :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 1 ayat 3, yang menyatakan bahwa perjanjian

⁵⁴ *Ibid*

internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan satu atau lebih negara, atau subyek hukum internasional lainnya dan menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat hukum publik pada pemerintah.

2. Asas-asas yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan perjanjian internasional, yang meliputi :

- a. Asas *free consent*, bahwa keseluruhan proses suatu perjanjian harus dilandasi oleh kebebasan para pihak menyatakan apa yang merupakan kehendaknya.
- b. Asas itikad baik (*good faith*), bahwa suatu perjanjian harus didasarkan dengan itikad baik dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.
- c. Asas *pacta sunt servanda*, bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati bersama.
- d. Asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, yang mengandung makna bahwa suatu perjanjian hanya memberikan hak dan membebani kewajiban terhadap para pihak yang terikat pada perjanjian itu, dengan kata lain suatu perjanjian tidak memberikan hak maupun

membebani kewajiban pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga menyetujuinya.

Asas-asas diatas diatur dalam Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dan Konvensi 1986 tentang Perjanjian Internasional Antara Negara dengan Organisasi Internasional. Asas-asas ini telah diakui secara universal dan menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian internasional.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penandatanganan MoU yang dilakukan antara Indonesia dengan pihak GAM mempunyai kekuatan yang mengikat para pihak.

4.4 Peranan Mediator (*Crisis Management Initiative*) Dalam Penyelesaian Sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan GAM

Bagaimanapun juga, pihak-pihak yang terlibat konflik adalah pelaku utama yang harus terlibat dan berperan aktif dalam proses penyelesaian. Tetapi kecenderungan konflik yang ada saat ini biasanya selalu melibatkan pihak luar atau pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena empat hal. Pertama, sumber-sumber konflik justru lebih banyak karena faktor luar. Kedua, interdependensi global yang ada mengakibatkan perlunya pihak ketiga turun campur sebagai pencegahan agar konflik tidak meluas ke negaranya. Ketiga, biaya konflik berupa tragedi kemanusiaan membuat

pihak luar memiliki legitimasi untuk tidak tinggal diam atau melakukan intervensi. Keempat, adanya kesepakatan dari hampir semua kajian konflik bahwa konflik yang berlarut-larut hanya dapat diselesaikan dengan melibatkan pihak luar.⁵⁵

Keterlibatan pihak ketiga diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menemukan sendiri cara penyelesaiannya serta berhasil membangun hubungan kerjasama satu sama lain. Pihak ketiga merancang pertemuan pihak-pihak yang terlibat konflik, mencoba meningkatkan kepemimpinan mereka, atau setidaknya menyampaikan pesan diantara mereka.

Crisis Management Initiative (CMI) merupakan sebuah NGO (*non government organization*) internasional yang bergerak dalam bidang resolusi konflik yang berlokasi di pusat kota Helsinki, Finlandia yang berdiri pada tahun 2000. Tujuan lembaga ini adalah membantu masyarakat internasional untuk keluar dari krisis internasional mulai dari isu kemanusiaan sampai dengan soal keamanan dan pembangunan. Ruang lingkupnya tidak hanya di Eropa, tetapi juga sampai ke Afrika. Keuntungan dari CMI adalah ia memiliki Martti Ahtisaari sebagai Ketua dewan Direktur yang juga mantan Presiden Finlandia. Posisi Martti Ahtisaari ini menjadikan CMI dapat bergerak tidak hanya di jalur *un-official diplomacy* yang lazim digunakan oleh NGO, tetapi juga dengan pengalaman,

⁵⁵ Zulkarnaen. Loc.Cit

pengaruh dan statusnya sebagai mantan presiden membuat dia mampu mempergunakan metode atau jalur *official diplomacy*. Keberhasilannya dalam merangkum dua jalan tersebut membuatnya bisa diterima baik oleh GAM maupun Pemerintah Indonesia sebagai jalan tengah atas kemungkinan sulitnya PBB atau Asean untuk masuk ke wilayah konflik di Aceh sehingga netralitasnya dapat terjamin. Dengan pengalaman dan pengaruhnya, dia mampu menekan organisasi antar negara (Eropa dan Asean) untuk terlibat dalam monitoring perdamaian. Martti Ahtisaari menyadari bahwa permasalahan yang paling sulit dalam persoalan damai konflik internal adalah masalah implementasi. Implementasi menjadi sulit karena keengganan negara-negara besar untuk terlibat di dalamnya.⁵⁶

Dalam penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan GAM, CMI berperan sebagai mediator dan fasilitator dengan memprakarsai perundingan damai di Aceh pada Januari 2005 dan telah menghasilkan pertemuan dan dialog informal yang telah berhasil membahas dan mempertemukan isu yang paling sensitif diantara Pemerintah Indonesia dengan GAM, hal inilah yang membuat CMI lebih berhasil dibanding dengan HDC. Pihak GAM bersedia menarik tuntutan merdeka dan menerima otonomi khusus. Seiring dengan hal tersebut, kondisi di Aceh sendiri tingkat keamanannya mulai membaik dan pemerintah merubah status darurat sipil menjadi tertib sipil. Puncaknya

⁵⁶ *Ibid*

adalah dengan ditandatanganinya nota kesepahaman perdamaian antara Pemerintah Indonesia dengan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Dalam penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan GAM, CMI tidak hanya berperan sebagai mediator saja, tetapi juga berperan apabila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman. Hal ini dapat dilihat pada salah satu butir dalam MoU yang mengatur apabila terjadi kasus-kasus perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh Kepala Misi Monitoring Aceh maka Kepala Misi Monitoring akan melaporkan secara langsung kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Pimpinan Politik GAM dan Ketua Dewan Direktur CMI, serta memberitahu Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa. Setelah berkonsultasi dengan para pihak, Ketua Dewan Direktur CMI kan mengambil keputusan yang mengikat para pihak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 MoU antara Pemerintah Indonesia dengan GAM mengatur tentang:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh yang meliputi :
 - 1.1 Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh.
 - 1.2 Partisipasi politik.
 - 1.3 Ekonomi.
 - 1.4 Peraturan Perundang-undangan tentang pemisahan badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
2. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia.
3. Amnesti dan Reintegrasi ke dalam masyarakat.
4. Pengaturan keamanan.
5. Pembentukan misi monitoring Aceh (AMM).
6. Penyelesaian perselisihan.

Namun MoU ini menimbulkan pro dan kontra didalam masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa MoU ini terlalu merugikan Pemerintah dan ada yang beranggapan bahwa MoU ini adalah solusi terbaik untuk segera mengakhiri penderitaan rakyat Aceh.

5.1.2 Yang menjadi dasar hukum MoU antara pemerintah Indonesia dengan GAM adalah :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 1 ayat 3.
2. Asas-asas pelaksanaan perjanjian internasional yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 Tentang perjanjian Internasional dan Konvensi 1986 tentang Perjanjian Internasional Antara Negara dengan Organisasi Internasional yang meliputi, asas *free consent*, asas itikad baik (*good faith*) asas *pacta sunt servanda*, dan asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penandatanganan MoU yang dilakukan antara Indonesia dengan pihak GAM mempunyai kekuatan yang mengikat para pihak.

5.1.3 CMI berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa Indonesia dengan GAM yang telah berhasil menyelesaikan sengketa dengan mempertemukan isu yang paling sensitif antara Indonesia dengan GAM. CMI juga berperan untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman, apabila kasus tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Kepala Misi Monitoring Aceh.

5.1 Saran

5.1.1 Hendaknya butir-butir kesepakatan yang diatur dalam nota kesepahaman menguntungkan kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Dengan pelaksanaan butir-butir kesepakatan dapat terlaksana dengan baik.

5.1.2 Melihat dari keberhasilan MoU ini dalam menyelesaikan sengketa, maka metode ini hendaknya dapat juga dipergunakan untuk menyelesaikan konflik internal lainnya, seperti konflik Pemerintah dengan gerakan Rakyat Maluku Selatan (RMS), Organisasi Papua Merdeka dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1977. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Putra A. Bardin.
- Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Parthiana, I Wayan. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju.
- , 2005. *Hukum Perjanjian Internasional*, Bagian 1. Bandung: Mandar Maju.
- , 2005. *Hukum Perjanjian Internasional*, Bagian 2. Bandung: Mandar Maju.
- Rudy, T. May. 2002. *Hukum Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Starke, J. G. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, Bagian I. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, Bagian II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salinan Nota Kesepahaman (MoU) Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka

DAFTAR BACAAN TAMBAHAN

Website :

Geovanie, J. 2003. *Aceh dan Luka Lama Yang Belum Sembuh*.
(<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0306/11/Opi02.html>)

Hanan, Djayadi. *Mencari Akar Kekerasan di Aceh : 1989-1998*,
(www.scrips.ohiou.edu/news/cmmd/artkel-jn.htm)

Wiryono, S. 2003. *Konflik Aceh, Jalan Panjang Menuju Perdamaian*.
(http://www.kbri-canberra.org.au/s_issues/aceh/articles/articles_jalanpanjang.htm)

Zulkarnaen, Iskandar. 2005. *Peran Pihak Ketiga Dalam Penyelesaian Konflik Di Aceh; Analisa Kegagalan Hdc Serta Prospek Damai Mou Helsinki*.
(http://www.acehinstitute.org/tulisan_iskandar_z_peran_pihak_ke tiga.htm)

(<http://www.acehkita.com>)

Surat Kabar :

Harian Kompas Edisi Kamis, 23 Agustus 2005.

Harian Kompas Edisi Kamis, 16 September 2005.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 12 Nomor 146 Telp. (0411) 583191, 583095 Fax. (0411) 583095 PO. BOX 1380 Makassar
Jln. Sultan Alauddin Km. 7 Tala'salampang Telp. (0411) 867972 Fax. (0411) 869262 Makassar

KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/868/BAPD

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa :

Nama : ANDI MUHAMMAD YUSUF
Nomor Pokok : B111 01 124
Program : Starata Satu/Illmu Hukum
Jurusan/Bagian : Hukum Internasional. Fakultas Hukum
: Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : BTP Blok M, NO. 60

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

"Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Peranan Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Penyelesaian Sengketa"
(Studi Kasus : Konflik Pemerintah Indonesia dengan GAM)

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar. 05 Juni 2006

Kepala Badan.
Kepala Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka,

MUH. SYARIF BANDO, M.M.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 131 914 699

Tembusan Yth.

1. Bapak Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan)
- 2 Pertiinggal



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UPT PERPUSTAKAAN

GEDUNG PERPUSTAKAAN LANTAI 2 DAN 3 KAMPUS TAMALANREA
MAKASSAR 90245 TELP. (0411) 586026, 587027. FAX. (0411) 587027

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO.: ~~491~~ /J04.27.1/PL.02/2006

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kepala UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa:

Nama : ANDI MUHAMMAD YUSUF
No. Pokok : B 111 01 124
Program : S1/Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Internasional/Hukum Transnasional
Fakultas : Hukum Unhas
Alamat : BTP BLOK M NO. 60

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di UPT Perpustakaan Unhas guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PERANAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Kasus: Konflik Pemerintah Indonesia
dengan GAM)**

Demikian keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Makassar, 2 Juni 2006
A.n. Kepala
Kasubag Tata Usaha,

Dra. Rusni Husain, S.Sos
NIP. 121 913 692

Tembusan :
Kepala UPT Perpustakaan Unhas (sebagai laporan)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE FREE ACEH MOVEMENT

.....

The Government of Indonesia (GoI) and the Free Aceh Movement (GAM) confirm their commitment to a peaceful, comprehensive and sustainable solution to the conflict in Aceh with dignity for all.

The parties commit themselves to creating conditions within which the government of the Acehese people can be manifested through a fair and democratic process within the unitary state and constitution of the Republic of Indonesia.

The parties are deeply convinced that only the peaceful settlement of the conflict will enable the rebuilding of Aceh after the tsunami disaster on 26 December 2004 to progress and succeed.

The parties to the conflict commit themselves to building mutual confidence and trust.

This Memorandum of Understanding (MoU) details the agreement and the principles that will guide the transformation process.

To this end the GoI and GAM have agreed on the following:

1 GOVERNING OF ACEH

1.1 Law on the Governing of Aceh

1.1.1 A new Law on the Governing of Aceh will be promulgated and will enter into force as soon as possible and not later than 31 March 2006.

1.1.2 The new Law on the Governing of Aceh will be based on the following principles:

- a) Aceh will exercise authority within all sectors of public affairs, which will be administered in conjunction with its civil and judicial administration, except in the fields of foreign affairs, external defence, national security, monetary and fiscal matters, justice and freedom of religion, the policies of which belong to the Government of the Republic of Indonesia in conformity with the Constitution.
- b) International agreements entered into by the Government of Indonesia which relate to matters of special interest to Aceh will be entered into in consultation with and with the consent of the legislature of Aceh.
- c) Decisions with regard to Aceh by the legislature of the Republic of Indonesia will be taken in consultation with and with the consent of the legislature of Aceh.
- d) Administrative measures undertaken by the Government of Indonesia with regard to Aceh will be implemented in consultation with and with the consent of the Head of the Aceh administration.

- 1.1.3 The name of Aceh and the titles of senior elected officials will be determined by the legislature of Aceh after the next elections.
- 1.1.4 The borders of Aceh correspond to the borders as of 1 July 1956.
- 1.1.5 Aceh has the right to use regional symbols including a flag, a crest and a hymn.
- 1.1.6 Kanun Aceh will be re-established for Aceh respecting the historical traditions and customs of the people of Aceh and reflecting contemporary legal requirements of Aceh.
- 1.1.7 The institution of Wali Nangroe with all its ceremonial attributes and entitlements will be established.

1.2 Political participation

- 1.2.1 As soon as possible and not later than one year from the signing of this MoU, GoI agrees to and will facilitate the establishment of Aceh-based political parties that meet national criteria. Understanding the aspirations of Acehnese people for local political parties, GoI will create, within one year or at the latest 18 months from the signing of this MoU, the political and legal conditions for the establishment of local political parties in Aceh in consultation with Parliament. The timely implementation of this MoU will contribute positively to this end.
- 1.2.2 Upon the signature of this MoU, the people of Aceh will have the right to nominate candidates for the positions of all elected officials to contest the elections in Aceh in April 2006 and thereafter.
- 1.2.3 Free and fair local elections will be organised under the new Law on the Governing of Aceh to elect the head of the Aceh administration and other elected officials in April 2006 as well as the legislature of Aceh in 2009.
- 1.2.4 Until 2009 the legislature of Aceh will not be entitled to enact any laws without the consent of the head of the Aceh administration.
- 1.2.5 All Acehnese residents will be issued new conventional identity cards prior to the elections of April 2006.
- 1.2.6 Full participation of all Acehnese people in local and national elections will be guaranteed in accordance with the Constitution of the Republic of Indonesia.
- 1.2.7 Outside monitors will be invited to monitor the elections in Aceh. Local elections may be undertaken with outside technical assistance.
- 1.2.8 There will be full transparency in campaign funds.

1.3 Economy

- 1.3.1 Aceh has the right to raise funds with external loans. Aceh has the right to set interest rates beyond that set by the Central Bank of the Republic of Indonesia.
- 1.3.2 Aceh has the right to set and raise taxes to fund official internal activities. Aceh has the right to conduct trade and business internally and internationally and to seek investment, new and tourism to Aceh.

- 1.3.3 Aceh will have jurisdiction over living natural resources in the territorial sea surrounding Aceh.
- 1.3.4 Aceh is entitled to retain seventy (70) per cent of the revenues from all current and future hydrocarbon deposits and other natural resources in the territory of Aceh as well as in the territorial sea surrounding Aceh.
- 1.3.5 Aceh conducts the development and administration of all seaports and airports within the territory of Aceh.
- 1.3.6 Aceh will enjoy free trade with all other parts of the Republic of Indonesia unhindered by taxes, tariffs or other restrictions.
- 1.3.7 Aceh will enjoy direct and unhindered access to foreign countries, by sea and air.
- 1.3.8 GoI commits to the transparency of the collection and allocation of revenues between the Central Government and Aceh by agreeing to outside auditors to verify this activity and to communicate the results to the head of the Aceh administration.
- 1.3.9 GAM will nominate representatives to participate fully at all levels in the commission established to conduct the post-tsunami reconstruction (BRR).

1.4 Rule of law

- 1.4.1 The separation of powers between the legislature, the executive and the judiciary will be recognised.
- 1.4.2 The legislature of Aceh will redraft the legal code for Aceh on the basis of the universal principles of human rights as provided for in the United Nations International Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights.
- 1.4.3 An independent and impartial court system, including a court of appeals, will be established for Aceh within the judicial system of the Republic of Indonesia.
- 1.4.4 The appointment of the Chief of the organic police forces and the prosecutors shall be approved by the head of the Aceh administration. The recruitment and training of organic police forces and prosecutors will take place in consultation with and with the consent of the head of the Aceh administration in compliance with the applicable national standards.
- 1.4.5 All civilian crimes committed by military personnel in Aceh will be tried in civil courts in Aceh.

2 HUMAN RIGHTS

- 2.1 GoI will adhere to the United Nations International Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights.
- 2.2 A Human Rights Court will be established for Aceh.
- 2.3 A Commission for Truth and Reconciliation will be established for Aceh by the Indonesian Commission of Truth and Reconciliation with the task of formulating and determining reconciliation measures.

3.1 Amnesty

3.1.1 GoI will, in accordance with constitutional procedures, grant amnesty to all persons who have participated in GAM activities as soon as possible and not later than within 15 days of the signature of this MoU.

3.1.2 Political prisoners and detainees held due to the conflict will be released unconditionally as soon as possible and not later than within 15 days of the signature of this MoU.

3.1.3 The Head of the Monitoring Mission will decide on disputed cases based on advice from the legal advisor of the Monitoring Mission.

3.1.4 Use of weapons by GAM personnel after the signature of this MoU will be regarded as a violation of the MoU and will disqualify the person from amnesty.

3.2 Reintegration into society

3.2.1 As citizens of the Republic of Indonesia, all persons having been granted amnesty or released from prison or detention will have all political, economic and social rights as well as the right to participate freely in the political process both in Aceh and on the national level.

3.2.2 Persons who during the conflict have renounced their citizenship of the Republic of Indonesia will have the right to regain it.

3.2.3 GoI and the authorities of Aceh will take measures to assist persons who have participated in GAM activities to facilitate their reintegration into the civil society. These measures include economic facilitation to former combatants, pardoned political prisoners and affected civilians. A Reintegration Fund under the administration of the authorities of Aceh will be established.

3.2.4 GoI will allocate funds for the rehabilitation of public and private property destroyed or damaged as a consequence of the conflict to be administered by the authorities of Aceh.

3.2.5 GoI will allocate suitable farming land as well as funds to the authorities of Aceh for the purpose of facilitating the reintegration to society of the former combatants and the compensation for political prisoners and affected civilians. The authorities of Aceh will use the land and funds as follows:

- a) All former combatants will receive an allocation of suitable farming land, employment or, in the case of incapacity to work, adequate social security from the authorities of Aceh.
- b) All pardoned political prisoners will receive an allocation of suitable farming land, employment or, in the case of incapacity to work, adequate social security from the authorities of Aceh.
- c) All civilians who have suffered a demonstrable loss due to the conflict will receive an allocation of suitable farming land, employment or, in the case of incapacity to work, adequate social security from the authorities of Aceh.

- 3.2.6 The authorities of Aceh and GoI will establish a joint Claims Settlement Commission to deal with unmet claims.
- 3.2.7 GAM combatants will have the right to seek employment in the organic police and organic military forces in Aceh without discrimination and in conformity with national standards.

4 SECURITY ARRANGEMENTS

- 4.1 All acts of violence between the parties will end latest at the time of the signing of this MoU.
- 4.2 GAM undertakes to demobilise all of its 3000 military troops. GAM members will not wear uniforms or display military insignia or symbols after the signing of this MoU.
- 4.3 GAM undertakes the decommissioning of all arms, ammunition and explosives held by the participants in GAM activities with the assistance of the Aceh Monitoring Mission (AMM). GAM commits to hand over 840 arms.
- 4.4 The decommissioning of GAM armaments will begin on 15 September 2005 and will be executed in four stages and concluded by 31 December 2005.
- 4.5 GoI will withdraw all elements of non-organic military and non-organic police forces from Aceh.
- 4.6 The relocation of non-organic military and non-organic police forces will begin on 15 September 2005 and will be executed in four stages in parallel with the GAM decommissioning immediately after each stage has been verified by the AMM, and concluded by 31 December 2005.
- 4.7 The number of organic military forces to remain in Aceh after the relocation is 14700. The number of organic police forces to remain in Aceh after the relocation is 9100.
- 4.8 There will be no major movements of military forces after the signing of this MoU. All movements more than a platoon size will require prior notification to the Head of the Monitoring Mission.
- 4.9 GoI undertakes the decommissioning of all illegal arms, ammunition and explosives held by any possible illegal groups and parties.
- 4.10 Organic police forces will be responsible for upholding internal law and order in Aceh.
- 4.11 Military forces will be responsible for upholding external defence of Aceh. In normal peacetime circumstances, only organic military forces will be present in Aceh.
- 4.12 Members of the Aceh organic police force will receive special training in Aceh and overseas with emphasis on respect for human rights.

5 ESTABLISHMENT OF THE ACEH MONITORING MISSION

- 5.1 An Aceh Monitoring Mission (AMM) will be established by the European Union and ASEAN contributing countries with the mandate to monitor the implementation of the commitments taken by the parties in this Memorandum of Understanding.

- 5.2 The tasks of the AMM are to:
- a) monitor the demobilisation of GAM and decommissioning of its armaments,
 - b) monitor the relocation of non-organised military forces and non-organic police troops,
 - c) monitor the reintegration of active GAM members,
 - d) monitor the human rights situation and provide assistance in this field,
 - e) monitor the process of legislation change,
 - f) rule on disputed amnesty cases,
 - g) investigate and rule on complaints and alleged violations of the MoU,
 - h) establish and maintain liaison and good cooperation with the parties.
- 5.3 A Status of Mission Agreement (SoMA) between GoI and the European Union will be signed after this MoU has been signed. The SoMA defines the status, privileges and immunities of the AMM and its members. ASEAN contributing countries which have been invited by GoI will confirm in writing their acceptance of and compliance with the SoMA.
- 5.4 GoI will give all its support for the carrying out of the mandate of the AMM. To this end, GoI will write a letter to the European Union and ASEAN contributing countries expressing its commitment and support to the AMM.
- 5.5 GAM will give all its support for the carrying out of the mandate of the AMM. To this end, GAM will write a letter to the European Union and ASEAN contributing countries expressing its commitment and support to the AMM.
- 5.6 The parties commit themselves to provide AMM with secure, safe and stable working conditions and pledge their full cooperation with the AMM.
- 5.7 Monitors will have unrestricted freedom of movement in Aceh. Only those tasks which are within the provisions of the MoU will be accepted by the AMM. Parties do not have a veto over the actions or control of the AMM operations.
- 5.8 GoI is responsible for the security of all AMM personnel in Indonesia. The mission personnel do not carry arms. The Head of Monitoring Mission may however decide on an exceptional basis that a patrol will not be escorted by GoI security forces. In that case, GoI will be informed and the GoI will not assume responsibility for the security of this patrol.
- 5.9 GoI will provide weapons collection points and support mobile weapons collection teams in collaboration with GAM.
- 5.10 Immediate destruction will be carried out after the collection of weapons and ammunitions. This process will be fully documented and publicised as appropriate.
- 5.11 AMM reports to the Head of Monitoring Mission who will provide regular reports to the parties and to others as required, as well as to a designated person or office in the European Union and ASEAN contributing countries.
- 5.12 Upon signature of this MoU each party will appoint a senior representative to deal with all matters related to the implementation of this MoU with the Head of Monitoring Mission.
- 5.13 The parties commit themselves to a notification responsibility procedure to the AMM, including military and reconstruction issues.
- 5.14 GoI will authorise appropriate measures regarding emergency medical service and hospitalisation for AMM personnel.

5.15 In order to facilitate transparency, GoI will allow full access for the representatives of national and international media to Aceh.

6 DISPUTE SETTLEMENT

6.1 In the event of disputes regarding the implementation of this MoU, these will be resolved promptly as follows:

- a) As a rule, eventual disputes concerning the implementation of this MoU will be resolved by the Head of Monitoring Mission, in dialogue with the parties, with all parties providing required information immediately. The Head of Monitoring Mission will make a ruling which will be binding on the parties.
- b) If the Head of Monitoring Mission concludes that a dispute cannot be resolved by the means described above, the dispute will be discussed together by the Head of Monitoring Mission with the senior representative of each party. Following this, the Head of Monitoring Mission will make a ruling which will be binding on the parties.
- c) In cases where disputes cannot be resolved by either of the means described above, the Head of Monitoring Mission will report directly to the Coordinating Minister for Political, Law and Security Affairs of the Republic of Indonesia, the political leadership of GAM and the Chairman of the Board of Directors of the Crisis Management Initiative, with the EU Political and Security Committee informed. After consultation with the parties, the Chairman of the Board of Directors of the Crisis Management Initiative will make a ruling which will be binding on the parties.

.....
GoI and GAM will not undertake any action inconsistent with the letter or spirit of this Memorandum of Understanding.
.....


Signed in triplicate in Helsinki, Finland on the 15 of August in the year 2005.

On behalf of the Government of the Republic of Indonesia,




Hamid Awaludin
Minister of Law and Human Rights

On behalf of the Free Aceh Movement,



Malik Mahmud
Leadership

As witnessed by



Martti Ahtisaari
Former President of Finland
Chairman of the Board of Directors of the Crisis Management Initiative
Facilitator of the negotiation process